

**ANALISIS SOSIAL PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH
PERSPEKTIF NAHDATHUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
DI NUSA TENGGARA BARAT**



Oleh
M. Kholid Ansori
NIM 190204041

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**ANALISIS SOSIAL PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH
PERSPEKTIF NAHDATHUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
DI NUSA TENGGARA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Untuk
Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

M. Kholid Ansori

NIM 190204041

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: M. Kholid Ansori, nim: 190204041 dengan judul “Analisis Sosial Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 21 Desember 2023

Pembimbing I



Prof. Moh. Abdun Nasir, M.Ag., Ph.D
NIP 1975050420090110012

Pembimbing II



Muhammad Saleh Sofyan, M. H
NIP 199210272020121012

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 21 Desember 2023

Hal: **Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Di Mataram**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama Mahasiswa : M. Kholid Ansori

NIM : 190204041

Judul : Analisis Sosial Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Moh. Abdun Nasir, M.Ag., Ph.D
NIP 1975050420090110012



Muhammad Saleh Sofyan, M. H
NIP 199210272020121012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Kholid Ansori
NIM : 190204041
Jurusan : Ilmu Falak
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Sosial Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM
MATARAM, Mataram, 21 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



M. Kholid Ansori

PENGESAHAN

Skripsi oleh: M. Kholid Ansori, NIM: 190204041 dengan judul "Analisis Sosial Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah" telah dipertahankan didepan dewan penguji Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah UIN Mataram pada hari.....

Dewan Penguji

Prof. Moh. Abdun Nasir, M. Ag., Ph. D
(Ketua Sidang/Pembimbing I)



Muhammad Saleh Sofyan, M.H.
(Sekertaris Sidang/Pembimbing II)



Dr. Arino Bemi Sado, S.Ag., M.H
(Penguji I)



Ahmad Saifulhaq Almuhtadi, M.S.I
(Penguji II)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asviq Amrulloh, M.Ag.
NIP. 197110171995031002

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ


Artinya: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”. [QS. Yunus :5]



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku Bapak (Abdul Hakim) dan Ibu (Sainah) selaku orang tua terbaik dan kedua adikku (Ainul Husna dan Ainul Husni) yang pernah ada di alam semesta ini, serta memberikan moril dan materil. Terimakasih kepada Bapak Ma’shum Ahmad yang telah membimbing dan memberikan arahan serta dukungan selama berada di bangku perkuliahan dan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan karya ini, seluruh guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu sehingga aku menjadi seperti sekarang. Terimakasih yang sebesar-besarnya.”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Aalamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan serta motivasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Moh. Abdun Nasir, M.Ag., Ph.D. Sebagai pembimbing I dan Muhammad Saleh Sofyan, M. H. Sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail dengan penuh kesabaran kepada peneliti sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dr. Arino Bemis Sado, S.Ag., M.H selaku ketua program studi Ilmu Falak atas kebijaksanaan dalam mengurus jurusan.
3. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram dan Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah atas segala upaya memajukan Universitas.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Ilmu Falak atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan tanpa mengenal rasa lelah. Semoga dengan ilmu yang diberikan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa dan Negara.
5. Kepada orang tuaku Bapak Abdul Hakim dan Ibu Sainah, terima kasih atas segala doa dan dukungan serta pengorbanan dalam mendidik selama ini.
6. Kepada keluarga, sahabat-sahabat peneliti baik yang dikelas, prodi, organisasi dan dimanapun itu khususnya kepada Bapak Ma'sum Ahmad, Iyan Patmawi, Muhannan (Odak), Hizbul Wathan Al-Faridi karena selalu memberikan dukungan dan motivasinya kepada peneliti sehingga peneliti semangat untuk menyelesaikan tugas perkuliahan.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 22 Juli 2023

Penulis,

M. Kholid Ansori



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LOGO	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat	4
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	5
E. Telaah pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MENURUT NAHDATHUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH	21
A. Penentuan Awal Bulan Kamariah menurut Nahdathul Ulama.....	21
B. Penentuan Muhammadiyah Tentang Awal Bulan Kamariah.....	30
BAB III ANALISIS SOSIAL PENETUAN AWAL BULAN KAMARIAH MENURUT NAHDATHUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH	37
A. Analisis Sosial Penentuan Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah	37

B. Analisis Metode Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	40
BAB IV KESIMPULAN	49
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian, 57

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian,58



Perpustakaan **UIN Mataram**

ANALISIS SOSIAL PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH PERSPEKTIF NAHDATHUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI NUSA TENGGARA BARAT

Oleh:

M. Kholid Ansori
NIM.190204041

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan Awal Bulan Kamariah menurut Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dan bagaimana metode Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah tentang penentuan Awal Bulan Kamariah. Selain melihat penentuan tokoh Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah berkaitan dengan metode penentuan awal bulan Kamariah dari kedua ormas tersebut dalam hal kriteria yang telah ditentukan MABIMS.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) adapun yang berkaitan dengan data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah. Sedangkan data skundernya di peroleh dari dokumentasi dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan adanya perbedaan sudut pandang antara tokoh Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah dalam menafsirkan ayat dan hadits berkaitan dengan penafsiran menurut Muhammadiyah 1 derajat itu sudah hudud sedangkan kriteria visibilitas hilal tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat, sehingga masih jauh dibawah kriteria visibilitas hilal. Sehingga Nahdathul Ulama lebih cenderung menggunakan rukyat dari pada hisab sedangkan Muhammadiyah lebih cenderung menggunakan hisab.

Kata kunci: Analisis Sosial, penentuan awal bulan kamariah, perspektif Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penentuan awal bulan Kamariah sangat penting bagi umat Islam, lebih-lebih pada saat menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Hal ini disebabkan karena pada bulan Ramadan sangat berkaitan dengan kapan mulai dan berakhirnya pelaksanaan ibadah puasa serta bulan Zulhijjah menentukan kapan pelaksanaan ibadah haji. Dimana bulan tersebut merupakan bulan yang seluruh umat Islam merayakan dengan cara bersama-sama bukan dirayakan secara sendiri atau berkelompok dalam satu ormas. Metode rukyah adalah metode penentuan awal bulan dengan melihat atau mengamati penampakan bulan sabit ketika matahari terbenam menjelang awal bulan Kamariyah. Metode rukyah ini pertama kali digunakan sejak zaman Nabi SAW. Seiring berjalannya waktu, metode hisab, yaitu metode penentuan awal bulan Kamariah dengan perhitungan, juga mulai digunakan dikalangan umat islam.

Menurut Izzudin, kedua metode ini saling melengkapi dalam artian hisab digunakan sebagai pedoman untuk melakukan rukyah, dan rukyah digunakan untuk menguji hasil perhitungan. Sebenarnya digunakan antara hisab dan rukyah pada praktikya dalam menentukan awal bulan seringkali terdapat perbedaan. Pada dasarnya penentuan awal bulan Kamariah memiliki dua cara, sehingga perhitungan metode hisab dan pengamatan yang dilakukan dengan metode rukyah seringkali terdapat perbedaan antara penentuan awal bulan. Hasilnya, jika kedua cara ini menentukan awal bulan Kamariah, maka otomatis umat Islam juga harus menunaikan salat puasa dan merayakan Idul Fitri terjadi perbedaan pula.¹

Terjadinya perbedaan tersebut, karena masyarakat khususnya masyarakat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang penentuan awal bulan Kamariah menyimpulkan bahwa penyebabnya tiada lain adalah perbedaan antara mazhab hisab dengan mazhab rukyah. Akan tetapi, sebetulnya tidak semua ihtilaf itu disebabkan berbedanya

¹ Izzuddin, Ahmad, Drs., M.A.g., *Fiqih Hisab Rukyat; Menyatukan NU dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007

mazhab, melainkan perbedaan tersebut sering terjadi pula karena perbedaan internal antara metode hisab maupun metode rukyah. Bahkan seperti yang dikatakan Widiana, dalam kasus-kasus yang sering terjadi perbedaan awal bulan disebabkan oleh perbedaan di kalangan ahli hisab sendiri, atau perbedaan di kalangan ahli rukyah sendiri.²

Persoalan rukyat dan perhitungan sebenarnya merupakan bagian dari politik identitas dari kedua ormas Islam tersebut, sehingga juga merupakan semacam pembeda antara Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama. Bahkan wacana tersebut bertujuan untuk mengubah wacana penghitungan rukyat yang semula hanya sekedar metode untuk menghitung rukyat. Penetapan awal bulan Kamariah, perubahan ideologi, penghitungan dan atau rukyat menjadi politik identitas setiap ormas, tidak hanya Muhammadiyah.

Menguatnya ideologi hisab di satu sisi dan ideologi rukyat di sisi lain semakin memperjelas dalam berbagai kesempatan bahwa wacana rukyat di Indonesia telah mengalami transisi dari perdebatan sederhana mengenai persoalan normatif menjadi perdebatan yang sederhana sebuah politik identitas. Hal ini membuat perbedaan antara Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah semakin jelas. Beberapa masih berpegang pada teks dan rukyat yang disponsori Muhammadiyah. Rukyat menjadi simbol dan identitas Nahdathul Ulama, dan sebagaimana yang lainnya semangat teks hisabnya tersebut yang dipimpin oleh Muhammadiyah.

Hisab adalah simbol dan identitas Muhammadiyah. Hisab dan rukyat nampaknya menjadi ciri khas kedua ormas-ormas Islam ini dalam memahami teks agama terkait penetapan puasa dan hari raya.³ Perbedaan hisab dan rukyat pada akhirnya menjadi sumber konflik antara Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama,⁴ ketegangan dalam

² Wahyu Widiana, "*Penentuan Awal Bulan Qomariyah Dan Permasalahannya Di Indonesia*", (Skripsi Mahkamah agung RI, Jakarta, 2010).

³Ulil Abshar Abdalla, *NU Rukyah dan Reformasi Penanggalan*, <http://Islamlib.com/?site=1&aid=568&cid=11&title=nu-rukayah-danreformasi-penanggalan>, (diakses 18 Oktober 2023).

⁴ Pada perkembangannya terkini, *metode rukyat yang dikembangkan oleh NU adalah metode rukyat dengan had imkan al-ru'yat*. yaitu rukyat baru dapat diterima manakala hilal yang memungkinkan secara ilmu pengetahuan yang dapat dilihat.

lembaga keluarga, masyarakat bahkan pemerintah. Pemerintah berupaya menengahi kedua ideologi tersebut dengan membuat rumusan rukyat berbasis hisab yang disebut hisab *imkan ar-ru'yat*, namun ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh keduanya. Alih-alih berperan sebagai mediator, saat mengumumkan hasil sidang isbat, pemerintah yang diwakili Menteri Agama sebuah ormas justru tampil mewakili pendapat yang sesuai dengan keanggotaannya di sebuah ormas.

Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Menteri Agama (KMA) tentang penetapan puasa dan hari raya yang diterbitkan pasca sidang isbat tidak lepas dari subjektivitas dan bias. Pemerintah terkadang dipandang oleh Muhammadiyah sangat otoriter dan terlalu bepihak pada Nahdathul Ulama karena larangan takbiran di kota tersebut, karena hari berikutnya selalu bulan Ramadhan menurut versi rukyat. Juga dilarang menggunakan fasilitas umum untuk salat Idul Fitri pada hari-hari yang belum ditentukan pemerintah. Keputusan sidang isbat yang didominasi oleh rukyat semakin membuat Muhammadiyah patah semangat.

Keberhasilan rukyat dalam beberapa kasus yang hasilnya sama dengan hisab Muhammadiyah tidak diterima oleh para peserta proses isbat yang sebagian besar menggunakan metode rukyat dan hisab *imkan al-ru'yat*. Hal ini sesuai dengan pandangan Dr.Moh.Mahfudh bahwa hukum merupakan produk politik, oleh karena itu hakikat setiap produk hukum ditentukan atau dipegaruhi oleh perimbangan kekuasaan atau konfigurasi politik yang memunculkannya.⁵ Kondisi pelapisan isbat dari unsur-unsur yang terlibat dijelaskan oleh Ki Ageng AF. Wibisono menghadiri sidang isbat mewakili pemerintah dan organisasi Ulama. Semua orang yang menjalankan kewenangan selama sidang isbat termasuk dalam kelompok yang sama.

Meningkatkan kemungkinan bahwa keputusan pengadilan akan didukung oleh mayoritas dengan mendengarkan, membela, dan menenangkan. Meskipun ada pihak lain yang pendapatnya patut didengar dan dihormati, namun argumentasi dan dalil pihak diluar

⁵ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 4.

partai tersebut ditolak bahkan dibujuk untuk melaksanakan keputusannya.⁶ Sehingga terjadi banyak kepentingan dalam penentuan yang berkaitan dengan ibadah baik pada saat datang dan akhir bulan Ramadhan atau pada saat lebaran haji.

Kalender Islam yang disebut juga dengan bulan Kamariah merupakan kalender yang khusus digunakan umat Islam untuk menentukan peralihan dari bulan lama ke bulan baru. Kalender ini pada dasarnya didasarkan pada refrensi siklus bulan, berbeda dengan kalender Masehi (Syamsiyah) yang menggunakan refrensi siklus Matahari sebagai acuannya.

Mengenai bulan Kamariah, hal yang menarik dan hingga saat ini menjadi perbedaan klasik dikalangan intelektual, khususnya dikalangan ahli rukyat dan hisab, adalah pertanyaan mengenai metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan Kamariah, khususnya bulan Ramadhan, Syawal dan juga Dzulhijjah karena berkaitan langsung dengan masalah etika Islam.

Maka dari latar belakang di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **Analisis Sosial Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Nusa Tenggara Barat.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti membatasi permasalahan dengan rumusan masalah sebai berikut:

1. Bagaimana penentuan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah tentang awal bulan Kamariah di Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana metode Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah tentang penentuan awal bulan Kamariah di Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana penentuan awal bulan Kamariah dikalangan Nahdhatul Ulama dan pengurus Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat.

⁶KI Ageng AF. Wibisono, “*Util Amri di Indonesia,*” Khazanah, suara Muhammadiyah 18/97/29 Syawal-14 Zulhijjah 1433 H/16-30 September 2012. 23-24.

- b. Untuk menganalisis pandangan Bagaimana pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang penentuan awal bulan Kamariah di Nusa Tenggara Barat.
2. Manfaat Penelitian
 1. Secara Praktis
Memberikan kontribusi bagi para peminat kajian tentang Ilmu Falak khususnya prodi ilmu falak UIN Mataram.
 2. Secara Teoritis
Sebagai rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian tentang penentuan awal bulan Kamariah menurut Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini memberikan wawasan terutama dalam hal perbedaan pendapat tentang penetapan awal bulan Kamariah sehingga lebih memahami tentang perbedaan yang terjadi.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah memfokuskan pada bagaimana penentuan awal bulan Kamariah menurut Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat sehingga hanya fokus pada inti permasalahan dalam penelitian serta di tinjau dari segi analisis sosial dengan persoalan bagaimana pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang penentuan awal bulan Kamariah di Nusa Tenggara Barat.
2. *Setting* dari penelitian ini di lakukan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini di pilih karena ada beberapa faktor permasalahan mulai dari bagaimana penentuan awal bulan Kamariah menurut Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat dan Bagaimana pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang penentuan awal bulan Kamariah di Nusa Tenggara Barat.

E. Telaah Pustaka

Peneliti melakukukan telaah atau kajian pada hasil-hasil karya ilmiah atau penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan tema penelitian yang peneliti ambil. Berikut beberapa karya ilmiah berupa skripsi dan artikel ilmiah yang menjadi rujukan penelitian ini:

1. Susiknan Azhari, *“Karakteristik Hubungan Muhammadiyah Dan NU Dalam Menggunakan Hisab Dan Rukyat”*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006. Penelitian yang dilakukan oleh Susiknan Azhari membahas tentang Hubungan Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama Dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat. Hubungan Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah dalam menggunakan hisab dan rukyat, saat menentukan awal bulan Kamariyah (awal Ramadan dan Syawal) memiliki model beragam, yaitu konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Dari empat model hubungan Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah dalam menggunakan hisab dan rukyat dapat dinyatakan bahwa munculnya model independensi tidak berarti ciri-ciri model konflik telah hilang sama sekali, sama halnya kehadiran model dialog tidak serta merta ciri-ciri model konflik dan independensi berakhir. Begitu pula kemunculan model integrasi tidak berarti ciri-ciri model sebelumnya juga tidak ada. Dengan kata lain, tipologi hubungan Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah dalam menggunakan hisab dan rukyat lebih bersifat teoritis, pada wilayah empiris terjadi tumpang tindih antara model yang satu dengan model lainnya.⁷ Persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah hubungan Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama dalam menggunakan hisab dan rukyat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Susiknan Azhari membahas karakteristik hubungan Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama dalam menggunakan hisab dan rukyat sementara peneliti membahas Analisis Sosial penentuan awal bulan perspektif Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama.
2. Jurnal Wahyu Widiana *“Penentuan Awal Bulan Qomariyah dan Permasalahannya Di Indonesia”*, Mahkamah Agung RI, 2010. Penetapan pemerintah tentang awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul adha masih belum selalu diikuti oleh seluruh

⁷ Susiknan Azhari, *“Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU Dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat”*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006).

masyarakat, terutama dalam keadaan posisi hilal kritis di atas ufuk. Dengan demikian, seringkali terjadi adanya perbedaan ditengah masyarakat. Perbedaan tersebut disebabkan sulitnya dicapai kesepakatan diantara kelompok-kelompok masyarakat dalam menentukan pedoman penentuan yang dapat mengikat semua pihak. Penyebab perbedaan itu adalah masih banyaknya sistem dan refrensi hisab yang masih dipakai oleh masyarakat sebagai acuan. Hasil dari satu sistem dengan sistem lainnya dapat berbeda. Demikian pula, masih terdapat perbedaan dikalangan ahli rukyat tentang syarat dapat diterimanya suatu hasil rukyat. Akibatnya, perbedaan bukan saja terjadi antara kalangan hisab dan kalangan rukyat, tapi juga terjadi diantara kalangan hisab atau kalangan rukyat itu sendiri.⁸ Persamaan dalam penelitian ini adalah penentuan awal bulan Qamariyah. Sedangkan, perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Wahyu widiana membahas penentuan awal bulan Qomariyah dan permasalahannya di Indonesia sementara peneliti membahas hisab rukyat dalam penentuan awal bulan Qomariyah perspektif Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama.

3. Skripsi Ali Romadhoni, “*Konsep Pemaduan Hisab Dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Qamariyah (Studi Atas Pandangan Ormas Muhammadiyah Dan NU)*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Romadhoni membahas tentang hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan Qamariyah (studi atas pandangan ormas Muhammadiyah dan NU). *Pertama*, selain memperthankan rukyatul hilal, ormas Nahdathul Ulama dengan kerangka epistemologinya telah memperkenankan penggunaan hisab untuk rukyat dengan mengadopsi kriteria hisab *imkanur rukyat* (kemungkinan rukyat) guna menolak kesaksian rukyat yang terlalu rendah yang kemungkinan tidak menemukan hilal. *Kedua*, ormas Muhammadiyah yang dikenal kuat mempertahankan hisab

⁸ Wahyu Widiana, “*Penentuan Awal Bulan Qomariyah Dan Permasalahannya Di Indonesia*”, (Skripsi Mahkamah agung RI, Jakarta, 2010).

wujudul hilal sudah mencoba memulai mengkaji proses hisab melalui pendekatan rukyat. Selain itu, ormas muhamadiyah menampilkan tanggal 1 bulan Qamariyah dengan mendasarkan kriteria “hilal” sebagai kriteria yang terkait dan didukung oleh ilmu pengetahuan. *Ketiga*, baik ormas Muhammadiyah maupun NU, telah memprioritaskan kriteria *imkanur rukyat* kontenporer agar secara penerapan keilmiahian didapatkan data hisab yang mampu sesuai dengan praktik rukyat di lapangan dan rukyat dapat pula tepat sasaran sesuai dengan data hisab.⁹ Persamaan dalam penelitian ini adalah hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah Ali Romadhon membahas konsep pemaduan hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan Qamariyah sementara peneliti membahas Analisis Sosial dalam menentukan awal bulan Kamariah perspektif Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama.

4. Ahmad Izzudin, “*Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia*” Uin Walisongo Semarang, 2008. Penentuan awal bulan Qamariyah didasarkan pada sistem hisab hakiki tahkiki dan atau rukyat. Penentuan awal bulan Qamariyah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah yaitu awal Ramadhan, Syawal, dan awal Zulhijjah ditetapkan dengan memperhitungkan hisab hakiki tahkiki dan rukyat. Kesaksian rukyat dapat diterima apabila ketinggalan hilal 2 derajat dan jarak ijtima ke ghurub matahari minimal 8 jam. Kesaksian rukyat hilal dapat diterima apabila ketinggalan hilal kurang dari dua derajat maka awal bulan ditetapkan berdasarkan istikmal. Apabila ketinggalan hilal 2 derajat atau lebih, awal bulan dapat ditetapkan. Dalam melaksanakan isbat, pemerintah mendengarkan pendapat-pendapat dari organisasi kemasyarakatan Islam dan para ahli. Lahirnya sistem imkanur rukyat karena terilhami adanya batas imkanur rukyat 2 dua derajat yang lebih awal diputuskan oleh

⁹ Ali Romadhoni, “*Konsep Pemaduan Hisab dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah*” (Studi Atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan NU)”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

komite penyalarsan rukyat dan Taqwim Islam MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura) 50 sehingga ada baiknya, besikap sebagai warga negara yang taat dan dengan penuh toleransi memandang bahwa inisiatif pemerintah adalah suatu jalan yang baik untuk mempertemukan pemikiran-pemikiran yang beraneka ragam di Indonesia.¹⁰ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas hisab rukyat. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yakni Ahmad Izzuddin membahas Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia sementara peneliti membahas Analisis Sosial dalam menentukan awal bulan Kamariah perspektif Muahammdiyah dan Nahdathul Ulama.

5. Skripsi Qomarus Zaman dan Moh. Nafik, “*Penetapan Awal Bulan Qomariyah Dengan Metode Hisab Kontemporer (Studi Komperatif Sistem Hisab Ephemeris Depag RI Dan Sistem Hisab As-Asyhru Karya Mohammad Uzal Syahrana Blitar)*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Qomarus Zaman dan Moh. Nafik membahas tentang studi komperatif sistem hisab ephemeris Depag RI dan sistem hisab Asy Syahru. Ephemeris hisab rukyat dan Asy-syahru keduanya menggunakan teorinya Copernicus yaitu heliosentris (matahari sebagai pusat tata surya). Oleh karena itu, keduanya menghitung posisi bulan dan matahari, melakukan koreksi-koreksi hingga beberapa kali berdasarkan gerak bulan yang tidak rata. Kemudian rumus dan sumber data yang dipakai keduanya hampir sama, yaitu: *Astronomical Formula For Calculator, Astronomical Algorithms, Astronomical Ephemeris*, hanya saja dalam Asy-Syahru berbeda dengan penggunaan nilai konstanta seperti sistem Jean Meeus. Nilai tersebut dipakai dalam perhitungan ELM (Eliptic Longitud Matahari), Asensia Rekta (A’), Deklinasi Matahari (U) dan Azimut Matahari (A).¹¹ Persamaan

¹⁰ Ahmad Izzuddin “*Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia*”, (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2008).

¹¹ Qomarus Zaman dan Moh. Nafik, “*Penetapan Awal Bulan Qomariyah Dengan Metode Hisab Kontemporer (Studi Komperatif Sistem Hisab Ephemeris Depag*

dalam penelitian ini yakni hisab rukyat awal bulan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yakni Qomarus Zaman dan Moh. Nafik, membahas penetapan awal bulan Kamariah dengan metode hisab kontemporer sementara peneliti membahas Analisis Sosial dalam penentuan awal bulan Kamariah perspektif Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama.

F. Kerangka Teori

1. Teori konflik sosial

Kehidupan masyarakat tidak selalu tertib dan damai, selalu dalam keadaan konflik.¹² Konflik muncul karena adanya kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dicegah dalam struktur sosial masyarakat. Hal ini mencerminkan perbedaan distribusi kekuasaan antara kelompok yang berkuasa dan kelompok yang didominasi. Kepentingan-kepentingan ini cenderung terpolarisasi menjadi dua kelompok yang berlawanan.¹³ Konflik dalam masyarakat pada dasarnya dapat muncul dari kelompok yang berbeda kepentingan dan pandangan dalam organisasi, sosial, dan politik. Dalam kehidupan beragama, serta dalam kehidupan sosial dan politik, selalu ada dua kelompok elite dan massa.¹⁴

Banyaknya konflik bahkan disintegrasi sosial yang meluas menjadi salah satu fenomena penting yang menyebabkan terjadinya keutuhan sebuah negara khususnya Indonesia. Konflik horizontal antar Suku, Agama, ras, dan kelompok berbeda terus marak terjadi. Yang lebih menakutkan lagi adalah adanya kesenjangan pemahaman akibat perbedaan sudut pandang dan metode.¹⁵ Masuknya cara pandang dalam

RI dan Sistem Hisab As Syahru Karya Mohammad Uzal Syahrana Blitar”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kediri, 2019).

¹² Achmad Fedyani, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Islam* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 15-17. Lihat juga, Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory* (Georgetown: The Dorsey Press, 1978), hlm. 181-182.

¹³ Soerjono Soekanto dan Ratih Lestarini, *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 79-82.

¹⁴ Albert Wijaya, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 63-67.

¹⁵ Ulil Abshar Abdalla, *Islam Liberal dan Fundamentalis: Sebuah Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: ELSAQ, 2003), hlm. 25-31.

menentukan awal bulan Kamariah yang sering terjadi antara Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan wajah baru konflik yang menimbulkan ketegangan selama terjadinya perbedaan dalam menentukan awal bulan puasa dan Zulhijah masih terjadi. Perbedaan cara berpikir dan pemahaman dalam menentukan awal bulan Kamariah sangat mungkin menimbulkan kontradiksi dalam berbagai aspek kehidupan, lebih-lebih pada saat penentuah awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah.

Tentu saja upaya memadukan kedua cara pandang yang berbeda ini tidak lain adalah bertujuan untuk membangun rasa solidaritas dan saling pengertian antar warga Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dalam kerangka solidaritas.¹⁶

Pemahaman bersama terhadap hal ini sangatlah penting dalam kehidupan di masyarakat multikultural seperti Indonesia. Karena kenyataannya Indonesia adalah rumah bagi ribuan orang cerdas dan cerdas dengan latar belakang bahasa, sosial, agama, dan budaya yang berbeda-beda.¹⁷

Mengintegrasikan metode ilmiah untuk saling menguntungkan merupakan hal yang sangat penting. Metode hisab dan metode rukyah sebagai disiplin ilmu penentuan awal bulan Kamariah dapat dijalankan dan penting untuk digabungkan untuk mencapai kesepakatan bersama. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar selalu mengedepankan kepentingannya. Dalam membuat sebuah keputusan maka tidak terlepas dari kerangka hukum yang dipedomani, setidaknya selalu memperhitungkan bahwa kemaslahatan adalah hal yang paling penting, untuk kemaslahatan ummat.

Akan tetapi, problematika penentuan tanggal awal bulan Kamariah, dewasa ini masih saja menghasilkan perbedaan.

¹⁶ Nurchalis Majid, "Agama dan Masyarakat" dalam AW. Widjaya [Ed], *Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1986), hlm. 17-20

¹⁷ Djoko Suryo, "Konflik Sosial dan Kawasan Nasionalisme: Masa Lampau dan Kini" dalam Abdul Munir Mul Khan., dkk., *Kekerasan dan Konflik Tantangan Bagi Demokrasi* (Yogyakarta: LSM DIY, 2001), hlm. 22-24.

Yaitu perbedaan antara metode hisab dan rukyat. Akan tetapi, kriteria imkanur rukyat sebenarnya adalah merupakan titik temu antara metode hisab dan rukyat.

2. Dasar hukum hisab rukyat

a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

a) Surat Yasin ayat 38-40 :

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39)

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ

النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40)

Artinya :

“Dan Matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketepatan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai kemanzilah yang terakhir) Kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan Bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (Q.S. Yaasin,36:38-40).¹⁸

Ayat ini menjelaskan mengenai peredaran benda-benda langit yang bergerak secara teratur dan dapat diperhitungkan termasuk untuk mengetahui waktu. Ayat ini dijadikan pedoman bagi mazhab hisab yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran memiliki semangat untuk manusia agar mampu memahami ayat-ayat kauniyah dan mempergunakannya untuk kepentingan manusia termasuk kepentingan memperhitungkan waktu-waktu ibadah.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media.

Benda-benda langit seperti Matahari dan Bulan memiliki garis edar (orbit) masing-masing. Orbit inilah yang menjadi lintasan edar benda-benda langit yang bergerak dan beredar secara teratur. Orbit-orbit benda langit mengakibatkan pergerakan benda-benda langit berjalan sesuai perhitungan dan teratur sehingga garis edar benda-benda langit tidak dapat persinggungan dan mengakibatkan tabrakan antar benda langit.

Tabrakan antar benda langit biasanya terjadi oleh benda-benda langit yang tidak memiliki garis edar, seperti Meteor, Bulan, merupakan satelit Bumi yang memiliki orbit disekeliling lingkaran bola Bumi dan beredar secara sistematis mengelilingi bumi selama sekitar 27 hari yang disebut gerak sideris bulan. Sedangkan dalam pedoman perhitungan kalender Hijriyah yang digunakan adalah gerak sinodis Bulan yang membutuhkan masa selama kurang lebih 29 ½ hari.¹⁹

b) Surat At-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً
كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36)

Artinya :

“Seungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya

¹⁹ Toruan, *Ilmu Falak (Kosmografi)*, Semarang: Benteng Timur, 1953.

sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (QS. At-Taubah: 36).²⁰

c) Surat Al-An’am ayat 96 :

Bahwa Allah telah menjadikan Matahari dan Bulan sebagai pedoman perhitungan dalam menentukan waktu, dengan Matahari dan Bulan tersebut pula manusia dapat mengetahui perbedaan waktu siang dan malam.

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96)

Artinya :

“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) Matahari dan Bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-An’am: 96).²¹

3. Awal Bulan Kamariah

Hisab mengalami perkembangan dari awal Islam sampai sekarang, hingga terdapat berbagai macam metode perhitungan hisab dalam menentukan awal bulan Kamariah, sebagai berikut :

a. Hisab ‘Urfi

Hisab ‘Urfi adalah hisab yang hanya dapat digunakan dalam pembuatan almanak atau kalender, kemudian yang tergolong dalam hisab ini seperti hisab Masehi, hisab Hijriyah dan hisab pasaran (Jawa). Hisab ‘Urfi ini secara mudah dapat

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qu’an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media. .

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qu’an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media.

digunakan untuk menyusun kalender tanpa mencari posisi *hilal* yang sebenarnya dan hasilnya tidak jauh berbeda dengan sistem *hisab haqiqi* dengan selisih 1 hari dan kadang sama.

Para ulama dikalangan umat Islam sepakat bahwa hisab *'urfi* ini tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan Kamariah untuk pelaksanaan ibadah (awal dan akhir Ramadhan serta awal Dzulhijjah). Karena perata-rataan peredaran bulan tidaklah tepat sesuai dengan penampilan *hilal* (rukyat), biasanya mendahului 1 atau 2 hari dari rukyat, tapi kadang juga menyamai rukyat. Hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 H.²²

Hisab *urfi* merupakan salah satu metode penentuan awal bulan Kamariah dengan cara memperhitungkan gerak rata-rata bulan dan bumi mengelilingi matahari secara lumrah atau kebiasaan dan tidak berpatokan kepada gerak hakiki benda langit.²³

b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki ini digunakan dalam penentuan awal bulan dalam kalender Hijriyah. Hisab ini dinamakan hisab hakiki karena penentuan tanggal satu setiap bulannya didasarkan kepada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur tiap bulan tidaklah tetap dan juga tidak beraturan, melainkan kadang-kadang dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari, atau kadang-kadang pula bergantian seperti menurut perhitungan hisab *urfi*.²⁴

Dilihat dari perkembangan selanjutnya sistem hisab hakiki dapat dikelompokkan menjadi tiga diantaranya yaitu:²⁵

²² Qomarus Zaman, *Belajar Mudah Ilmu Falak*,. 60

²³ T. Mahmud Ahmad, *Ilmu Falak*, (Banda Aceh: Yayasan PENA Banda Aceh, 2013), hlm, 4-5, Lihat juga Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm, 37.

²⁴ Joko Sulistiyo, “*Analisis Hukum Islam Tentang Prinsip Penanggulangan Abogé di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo*”, (Skripsi, FS IAIN Walisongo, Semarang, 2008), hlm, 24-25

²⁵ Isryad, Syamsudin. 1997. *Permasalahan Hisab Rukyat di Indonesia dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Hisab Rukyat*. Makalah disampaikan pada pertemuan tokoh Agma Islam dalam rangka pelaksanaan hisab rukyat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 9-10 Januari 1997.

1) Hisab hakiki taqribi

Sistem ini mempergunakan data bulan dan matahari berdasarkan data dan tabel *Ulugh Beik* dengan proses perhitungan yang sederhana. Hisab ini hanya dengan cara penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian tanpa mempergunakan ilmu ukur segitiga bola. Sedangkan pengamatannya menggunakan teori dari ptolomius, yaitu dengan teori geosentrisnya yang menyatakan bumi sebagai pusat peredaran benda-benda langit.

2) Hisab hakiki tahqiqi

Hisab haqiqi bi at-Tahqiq merujuk pada perhitungan data astronomi yang diolah dengan trigometri (ilmu ukur segi tiga) dengan koreksi-koreksi gerak bulan maupun Matahari yang sangat teliti.

3) Hisab haqiqi bi at-Tadqiq

Sistem perhitungan hisab haqiqi bi at-Tadqiq ini melibatkan ribuan suku koreksi dan berdasarkan penelitian terakhir. Sistem ini mempunyai kesamaan metode dengan hisab haqiqi bi at-Tahqiqi, hanya saja sistemnya lebih kompleks mengikuti perkembangan zaman.

G. Metode Penelitian

1 Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini peneliti gunakan karena peneliti ingin menungkap hisab rukyat penentuan awal bulan Kamariah menurut pandangan pengurus Muhammadiyah dan pengurus Nahdathul Ulama di Nusa Tenggara Barat.

2 Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ini berperan sebagai instrumen utama serta sebagai pengumpul data penelitian, sehingga kehadiran peneliti menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan.

3 Lokasi penelitian

Peneliti akan menggunakan lokasi penelitian di wilayah kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, karena kantor cabangnya banyak terletak di Mataram.

4 Sumber data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama. Sumber data primer peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan pihak berwenang yakni, para tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

b. Data Sekunder

Peneliti mendapatkan data sekunder melalui buku-buku astronomi, jurnal penelitian, berita, wawancara dan laporan serta artikel yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan beberapa data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti akan langsung menuju ke lokasi penelitian serta melakukan pengumpulan data atau meminta data langsung ke para tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.²⁶ Wawancara ini peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi langsung dan pertanyaan yang dilontarkan menggunakan pertanyaan yang tidak terstruktur kepada para Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang membedakan penentuan awal bulan Kamariah.

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 225.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam menggali data penelitian ini yaitu: dengan cara mengumpulkan catatan-catatan, dokumen-dokumen, foto, dan video yang berkaitan dengan tema penelitian.

6 Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi yang akan peneliti lakukan dengan cara memilih data yang didapatkan dari hasil wawancara, dan dokumentasi serta memilih bagian yang dianggap penting dan memisahkan bagian yang dianggap tidak penting.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang akan peneliti lakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan kelompoknya, agar data yang disajikan menjadi jelas dan mudah di baca serta dapat dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan peneliti.

7 Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti akan melakukan pengecekan keabsahan data dengan metode triangulasi. Dengan metode ini peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan dengan data temuan penelitian terhadap objek penelitian dan teori-teori lainnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengurutkan dalam penelitian ini agar mendapatkan gambaran secara sistematis dan jelas maka peneliti perlu mencantumkan laporan penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini terdapat beberapa pembahasan yakni, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup dan Setting Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah

Pada bab ini membahas tentang hasil wawancara yang dilakukan tokoh-tokoh masyarakat yang termasuk dalam

organisasi Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Kamariah.

BAB III : Analisis Sosial Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah

Pada bab ini berisikan tentang Analisis penentuan awal bulan Kamariah Perspektif Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan penentuan awal bulan Kamariah perspektif Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat.



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Nahdathul Ulama Dan Muhammadiyah

A. Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Nahdhatul Ulama

Ormas Islam Nahdathul Ulama dalam menentukan awal bulan Kamariah menggunakan metode rukyat dengan teori imkanur rukyat. Rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal dengan melihat bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya *ijtima'* (konjungsi). Rukyat dapat dilihat dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik, seperti teleskop. Memang penggunaan teori imkanur rukyat sudah cukup untuk menentukan awal bulan Kamariah, karena teori imkanur rukyatlah yang menjembatani metode rukyat. Ketika akan menyatukan atau membakukan kalender Kamariah bukanlah hal yang mudah, karena hanya para astronom dan pihak lain yang bisa memahami persoalan ini. Perbedaan-perbedaan yang muncul bukan hanya terjadi pada sebagian ormas Islam saja, namun dari segi keilmuan masih belum bisa sepakat dan sangat bergantung pada para ahli astronomi yang ada disekitarnya.

Dalam menyatukan kalender ormas Islam yang berbeda-beda, tidak bisa sama karena ormas itu sendiri juga punya cara masing-masing dan menyatukan pandangan dari ormas itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan mudah. Inilah sebabnya Nahdathul Ulama tetap menggunakan teori imkan rukyat, karena dengan imkan rukyat sudah cukup untuk mengidentifikasinya.²⁷

Ormas Islam Nahdhatul Ulama, dalam menentukan hari pertama bulan Kamariah, menggunakan metode rukyat dengan teori rukyatul hilal. Kriteria yang digunakan adalah ketinggian *mar'i* (geosentris) minimal 3° dengan perpanjangan intrinsik (geosentris) minimal $6,4^\circ$. Dengan menggunakan metode rukyat, tidak ada kekurangan dan kelebihan dalam penerapan untuk menentukan awal bulan Kamariah. Terkait dalam menerapkan kriteria baru terkait visibilitas hilal, dapat membakukan penanggalan Kamariah, karena untuk membakukan

²⁷ Kharun Nufus, *Sidang Isbat Perspektif Hukum Islam: Kajian Terhadap Penetapan Kementerian Agama RI Tentang 1 Ramadan dan 1 Syawal* dari 2004-2013, 90.

kalender Kamariah perlu mendapatkan kesepakatan dengan ormas Islam kecuali Muhammadiyah. Kriteria baru visibilitas hilal merupakan kriteria baru MABIMS, kriteria tersebut mempunyai potensi yang baik untuk digunakan sebagai acuan dalam standarisasi kalender Kamariah di Indonesia. Faktanya, Indonesia tidak menemui kendala terkait kriteria baru dan penyatuan kalender Kamariah, namun Ormas Islam Muhammadiyah masih belum bisa menerima dan ikut serta dalam penyatuan kalender Kamariah.

Standar Imkan Rukyat 2° sampai 3.8° , dianggap tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Hal tersebut dikarenakan alam semesta terus berkembang dan terdapat banyak dampak globalisasi, seperti polusi cahaya dan polusi udara. Ketinggian hilal mengalami perubahan berdasarkan hasil analisis dan observasi yang direncanakan selama bertahun-tahun. Kriteria baru untuk visibilitas bulan sabit saat ini adalah 3° sampai 6.4° , hal tersebut merupakan kriteria yang paling tepat. Jika pemerintah dan Ulil Amri memutuskan memulai bulan Kamariah, maka surat keputusan harus dipatuhi karena mencakup WNI. Mengenai penyatuan penanggalan Kamariah, hal ini sangat mungkin terjadi karena hal mendasar yang muncul ketika hari raya dan awal bulan Kamariah, yang membedakannya hanyalah perbedaan cara saja.²⁸

Sebagian umat Islam di Indonesia menggunakan metode perhitungan dengan teori posisi bulan dan bagian-bagian lainnya menggunakan metode hisab. Hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Kamariah. Hisab memiliki landasan dasar Al-Qur'an, namun hasil perhitungan tersebut sesuai dengan kebenaran mutlak hanyalah perkiraan (hasil antara) seperti yang dihitung adalah benda langit berbeda yang bersifat dinamis, seperti bulan dan matahari. Dan oleh karena itu, WNI yang tergabung dalam pemerintah, harus menerima apa hasil yang diputuskan oleh pemerintah.

²⁸ M. Yuman Yusuf, Yusron Rozak, Sudarnota Abdul Hakim, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 150.

Perbedaan awal bulan Kamariah dan mengenai penyatuan kalender Kamariah yang sangat mungkin terjadi, sebenarnya sudah sering dibahas oleh para Ulama sejak dahulu. Melihat lokasi yang saling berdekatan antara Negara sesama MABIMS dan dipastikan akan memiliki kriteria yang sama. Ditambah lagi dengan meningkatnya pencemaran lingkungan udara, tutupan awan dan hal-hal lain yang mempengaruhinya. bahkan masyarakat sekarang ini masih banyak yang menggunakannya teori imkanul rukyat dalam menentukan pertama bulan Kamariah.

Menurut Muhammad Saleh Sofyan, pada prinsipnya Nahdathul Ulama itu menggunakan rukyat, hanya saja hisab itu sebagai alat penunjuk arah soalnya kita tidak bisa merukyah tanpa menggunakan hisab, pada prinsipnya seperti itu. Sehingga kalau misalnya hilal terlihat maka otomatis Nahdathul Ulama menganggap malam itu ter masuk awal bulan Kamariah dan kalau belum terlihat maka belum dikatakan masuk awal bulan Kamariah, digenapkan menjadi 30 hari bulan sebelumnya, karena dasar rukyah, karena berdasarkan hasil rukyah itulah kemudian Nahdathul Ulama menganggap rukyah itu harus atau wajib.²⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya:

*“ Sesuatu yang tidak sempurna wajib kecuali dengannya maka hal itupun juga wajib ”.*³⁰

Kita tidak sah jum'atan kalau tidak ada jembatan. Misalnya kita tidak bisa melaksanakan salat jum'at kalau tidak ada jembatan, maka membangun jembatan itu hukumnya wajib sama seperti mendirikan salat jum'at. Kita tidak bisa melaksanakan atau memasuki awal bulan puasa untuk memulai puasa tanpa melakukan rukyah maka rukyah pun juga wajib sama seperti melakukan puasa. Itulah pandangan Nahdathul Ulama jadi prinsipnya Nahdathul Ulama menggunakan rukyah yang dilihat hasil

²⁹ Wawancara dengan bapak Muhammad Saleh Sofyan sebagai dosen Ilmu Falak UIN Mataram tanggal 13 November 2023 pukul 20:08 WITA

³⁰ Al-Asybah Wan Nadho'ir Lis Suyuthi, hlm. 125.

rukyaahnya tersebut. Hanya saja untuk menopang rukyah ini dibantulah dengan data-data hisab jadi bisa dikatakan Nahdathul Ulama menggunakan rukyah sekaligus hisab.

Perbedaannya bukan pada ranah hasil hisabnya atau bukan pada ranah astronominya. Kalau secara hisab, bisa dipastikan sebenarnya hasil hisabnya sama antara Nahdathul Ulama, ahli hisab Muhammadiyah antara ahli hisab persis ataupun ormas-ormas yang lain. Misalnya awal bulan Syawal, menurut hisab itu satu derajat maka bisa dipastikan kalau metode perhitungannya sama. Contohnya seperti menggunakan metode tahqiqi, itu tidak bisa karena yang satu memakai tahqiqi sedangkan yang satunya lagi memakai takribi itu tidak bisa. Maksudnya, kalau metodenya sama-sama tahqiqi maka bisa dipastikan datanya pun juga sama, maka hasil hisabnya akan serentak semua. Misalnya satu derajat yang bikin perbedaan itu apakah satu derajat ini sudah masuk awal bulan Kamariah atau belum. Sedangkan menurut Muhammadiyah sudah masuk karena sudah diatas ufuk satu derajat, jika satu derajat ketinggian hilal ketika Matahari tenggelam. Kalau menurut Nahdathul Ulama apakah bisa dirukyah atau tidak, karena patokannya adalah rukyah.

Kalau menurut pemerintah kemungkinan dirukyaahnya tidak ada dikarenakan masih satu derajat, maka bisa jadi menurut pemerintah digenapkan menjadi 30 hari sebelum masuk awal bulan Kamariah itulah yang mendasari perbedaan itu. Kalau data hasil hisabnya bisa dipastikan sama antara ahli hisab Muhammadiyah, ahli hisab Nahdathul Ulama, ahli hisab rukyat dari Kementerian Agama. Hasil hisabnya pasti sama itulah tadi yang menjadi perbedaannya, maka Nahdathul Ulama bisa memprediksi perbedaan-perbedaan itu di bulan apa, di tahun berapa, tergantung ketinggian hilalnya, jika ketinggian hilal dibawah 3 diatas 0 atau antara 0 sampai diatas 0 sampai dengan dibawah 3 maka kemungkinan rawan perbedaan.

Karena menurut Muhammadiyah itu sudah masuk kalau sudah diatas 0 derajat, akan tetapi kalau menurut pemerintah atau menurut Nahdathul Ulama susah untuk dirukyah kalau dibawah 3 derajat. Maka kemungkinan perbedaannya besar, jadi perbedaannya di pemaknaan hilal. Hilal yang ketinggian berapa baru bisa dirukyah atau ketinggian hilalnya

berapa untuk bisa dikatakan sudah masuk awal bulan Kamariah atau belum.³¹

Faktor politis menurut Muhammad Saleh Sofyan M.H secara umum muatan politis itu ada, ego salah satu organisasi masing-masing misalnya yang satu kekeh dengan pendapatnya kalau hilal itu diatas 0 derajat dibawah 3 derajat. Satu derajat sudah masuk yang satunya lagi mengatakan belum jadi inilah yang belum bisa disatukan antara yang satu dengan yang lain. Masih belum ada yang mengalah karena masih kekeh dengan pendapat masing-masing. Jikalau itu dikatakan faktor politis jawabannya adalah benar. Karena ada yang kekeh mempertahankan pendapatnya masing-masing dan belum ada yang mau mengalah karena masih kekeh dengan pendapat masing-masing.

Selama ini Nahdathul Ulama belum pernah berbeda pendapat dengan pemerintah, kemungkinan secara kebetulan Nahdathul Ulama dengan pemerintah tetap bersamaan karena pemanaan hilalnya juga sama. Jadi pada prinsipnya sah-sah saja perbedaan itu menurut Nahdathul Ulama, kalau kita kaji lebih dalam memang *sunnatullah* berbeda. Namun jangan sampai perlu menjadi perhatian juga, jangan sampai perbedaan itu kemudian mengkotak-kotakkan Nahdathul Ulama. Berbeda itu tidak menjadi masalah, contohnya si hanan senang kopi sedangkan si iyan senang teh itu tidak menjadi masalah, karena itu memang *sunnatullah*.³² Cuman yang menjadi persoalan sikap kita menyikapi perbedaan tersebut bijak atau tidaknya kita dalam menyikapai perbedaan tersebut. Kalau perbedaan kita tidak bisa Allah Swt sendiri yang menjamin karena kita tidak bisa menyatukan ummat dalam persepsian yang sama, jadi dipersilahkan berbeda cuman itu tadi kita harus bijak dalam menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi lebih kepada bagaimana sikap kita menyikapi bukan pada bagaimana menyatukan semuanya.

Dasar hukum dalam penentuan awal bulan Kamariah menurut Nahdathul Ulama karena pandangan-pandangan nya secara prinsip

³¹ Soedarmono, Kusumastuti, Rizon Pawardi Utomo, "*Sejarah dan Marfologi Kota Konflik Solo: Dari Periode Kolonial-Orde Baru*", Laporan Hasil Penelitian (Surakarta: Solo Heritage Society, 2009), hlm. 16.

³² Wawancara dengan Bapak Muhammad Saleh Sofyan sebagai dosen UIN Mataram tanggal 13 November 2023 pukul 20:08 WITA

menganut rukyah. Nahdathul Ulama secara umum memaknai proses penentuan awal bulan Kamariah dengan menggunakan rukyah :

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

Artinya:

“Berpuasalah karena melihatnya (melihat hilal) dan berbukalah karena melihatnya. Bila penglihatan kalian tertutup mendung maka sempurnakanlah bilangan (bulan Sya'ban) menjadi tiga puluh hari.”³³

Alasan Nahdathul Ulama menggunakan rukyah yaitu dasar hukum yang tadi alasannya memknai proses penentuan awal bulan Kamariah itu dengan rukyah maka rukyah lah yang dipakai. Nahdathul Ulama tetep melakukan rukyah sedangkan cuacanya tidak mendukung karena bagi Nahdathul Ulama melakukan rukyah itu wajib jadinya tetap melakukan rukyah. Tetapi sejauh ini kalau memnag menurut data hisab hilal sudah mungkin terlihat. Belum pernah terjadi diseluruh Indonesia, mendung belum pernah sama sekali kalau kalau memang menurut data hisab hilal sudah terlihat pasti ada saja di seluruh Indonesia yang berhasil melakukan rukyah, dan belum pernah ada awan menutupi seluruh wilayah Indonesia jadi semua wilayah Indonesia tidak ada yang berhasil merukyah karena awan itu belum terjadi atau belum pernah sama sekali terjadi.

Faktor politik yang dimaksud apakah politisnya ingin memperbanyak masa atau faktor politisnya. Persis sudah menentukan atau menetapkan empat derajat untuk ketinggian hilal mereka sudah menetapkan. Mungkin dirukyah empat derajat keatas kalau kebawah tidak mungkin, itu menurut persis. Tetapi pada tahun 2013 ketinggian hilal itu 3 derajat sedangkan waktu itu pemerintah masih menggunakan 2 derajat sementara persis sudah naik ke 4 derajat, Sedangkan dulu ketinggiannya 3 derajat menurut persis. Menurut persis belum masuk karena belum 4 derajat sementara menurut pemerintah sudah masuk karena sudah diatas 2 derajat akan tetapi persis juga ternyata mengikuti pemerintah salah satu alasannya adalah faktor politis.

³³ Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

Menurut Abdul Qahar selaku ketua lembaga falakiyah di PCNU Lombok Barat bahwa Nahdathul Ulama tetap berpedoman kepada hasil rukyah dalam mengamati penentuan awal bulan Kamariah dalam istilah arti hadits Nabi, Membicarakan berkaitan dengan Rukyah bahwa tetap diartikan sebagai rukyah yang dapat dilihat secara langsung atau disaksikan oleh mata telanjang maupun menggunakan alat rukyah. Dari hal itu para ahli rukyah yang melihat hilal kemudian dimintai sumpah oleh hakim agama atas kesaksian yang dilihat.

Berbeda halnya dengan penentuan awal bulan Kamariah seorang perukyah melihat atau tidak, maka dia tidak memiliki efek yang sangat signifikan dan bisa juga menggunakan cara lain yaitu dengan tetap melihat hasil dari perhitungan. Kita tahu bahwa sekarang itu sudah ada kriteria baru MABIMS yang awalnya dua derajat minimal tinggi bulan elongasinya tiga derajat kemudian umur bulannya 8 jam dan sekarang ketinggian hilalnya itu minimal tiga derajat, kemudian elongasinya 0,4 derajat. Ketika perhitungannya itu memenuhi kriteria imkanur rukyat maka Nahdathul Ulama tetap berpedoman kepada hasil rukyat.³⁴

Metode dalam menentukan awal bulan Kamariah hakim Nahdathul Ulama berpendapat tetap menggunakan rukyah atau rukyatul hilal. Jadi rukyatul hilal melalui pengamatan ketika setelah tenggelamnya matahari itu posisi hilal pada tanggal 29 bulan atas. Ketinggian hilalnya berapa ketika hilalnya teramati pada tanggal 29, maka besoknya itu adalah sudah masuk menjadi tanggal satu dan ketika hilal itu tidak dapat diamati pada tanggal 29, maka akan dilakukan istiqomah penyempurnaan bilangan bulan menjadi 30 hari. Nahdathul Ulama tetap mengikuti keputusan dari BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa) Agung Pengurus Lembaga Falakiyah pengurus besar Nahdathul Ulama. Latar belakang perbedaan penentuan awal bulan Kamariah didasarkan atas perbedaan metodologi berfikir dan metodologi istinbat hukumnya, kalau di ormas yang lain ketika memaknai hadits.

Rukyah disitu dimaknai sebagai rukyah *bil- 'ilmi* (rukyah dengan ilmu pengetahuan) dan tidak harus menggunakan rukyah *Bil 'Aini* (Rukyah dengan menggunakan mata) akan tetapi menggunakan pengetahuan karena

³⁴ Wawancara dengan bapak Abdul Qohar Sebagai Ketua Lembaga Falakiyah di PCNU Lombok Barat tanggal 14 November 2023 pukul 15:48 WITA

menurut pemahaman yang lain melalui hisab atau melalui perhitungan yang canggih. Perkembangan zaman saat ini sudah mampu memprediksi posisi hilal dengan sangat akurat sehingga tidak perlu lagi ada pembuktian hasil rukyat, akan tetapi kalau kita yang di Nahdathul Ulama atau ormas Nahdathul Ulama tetap berpegang kepada hasil rukyat. Apakah hilal itu berhasil dilihat atau tidak walaupun sudah ada teknologi yang begitu canggih tetapi kita tetap berpedoman kepada hasil rukyat. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, penentuan awal bulan Kamariah itu berdasarkan hasil rukyat.

Muatan politik menurut Abdul Qohar tidak ada karena ini murni adalah permasalahan keyakinan masing-masing, antara ada yang ber mazhab rukyat, ada yang ber mazhab hisab dan ada juga yang ber mazhab imkanur rukyat. Terkait dengan aspek politis memang pemerintah memosilitasi antara semua ormas seperti ormas Nahdathul Ulama, muhammadiyah, dan ormas yang lain itu berkumpul dalam satu forum yang disebut dengan sidang isbat. Sidang isbat tersebut adalah untuk menjabatani antara perbedaan-perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah yang ada di Indonesia. Dan yang hadir dalam sidang isbat tersebut adalah ormas-ormas besar seperti Nahdathul Ulama, muhammadiyah, kemudian persis dan ormas-ormas yang lain. Yang memiliki masa banyak dan memiliki metode penetapan awal bulan Kamariah yang berbeda – beda juga, mungkin aspek politikya ada ketika penentuan hasil sidang isbat, tetapi kalau dari sisi praktisnya saya kira permasalahan keyakinan yang dilakukan dalam permasalahan politik.³⁵

Sikap Nahdathul Ulama dalam meyikapi perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah ketika terjadi penentuan awal bulan Kamariah Nahdathul Ulama tetap menjalankan ibadah sesuai keyakinan pengurus Nahdathul Ulama. Keyakinan kita menetapkan awal bulan Kamariah bedasarkan hasil dari rukyatul hilal itu yang Nahdathul Ulama pegang adalah keyakinan. Jikalau ada yang beda dengan Nahdathul Ulama tidak jadi masalah karena itu menjadi keyakinan mereka. Sehingga dalam proses tataran pelaksanaan implemementasi meyikapi perbedaan awal bulan

³⁵ Wawancara dengan bapak Abdul Qohar Sebagai Ketua Lembaga Falakiyah di PCNU Lombok Barat tanggal 14 November 2023 pukul 15:48 WITA

Kamariah di Indonesia atau khususnya di Nusa Tenggara Barat Lombok Barat.

Nahdathul Ulama berjalan sesuai keyakinan masing – masing karena bebas untuk menentukan mana yang di anggap benar menurut keyakinan masing-masing. Tidak ada unsur memaksa harus ikut metode Nahdathul Ulama, tidak harus mengikuti metode yang lain. Siapa yang yakin dengan metode Nahdathul Ulama maka itu yang menjadi Jamaah yang akan mengikuti keputusan Nahdathul Ulama. Jadi tidak ada paksaan, karena itu adalah lahan keyakinan, jadi bebas untuk memilih mana yang benar. Dan ini juga termasuk moderasi beragama. Moderasi beragama di sini artinya Nahdathul Ulama itu mudrat juga, tidak memaksa untuk orang lain ikut di jalur arah Nahdathul Ulama.

Dasar hukum dalam penentuan awal bulan Kamariah dasar hukumnya itu adalah sebagai mana hadits Nabi yang berbunyi :

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

Artinya:

“Berpuasalah karena melihatnya (melihat hilal) dan berbukalah karena melihatnya. Bila penglihatan kalian tertutup mendung maka sempurnakanlah bilangan (bulan Sya’ban) menjadi tiga puluh hari.”³⁶

Maka ketika terjadi mendung pada saat pengamatan hilal maka sempurnakanlah bilangan bulan sya’ban menjadi 30 hari, maka kira-kira kanlah atau disempurnakan bilangan bulan sya’ban menjadi 30 hari dengan hasil perhitungan posisi bulan. Bagi Nahdathul Ulama yang beraliran rukyah maka disempurnakan bilangan bulan sya’ban menjadi 30 hari, dan bagi yang beraliran hisab itu dimaknai dengan perhitungan posisi manzilah-manzilah pada bulan tersebut.

Alasan Nahdathul Ulama menggunakan sistem rukyatul hilal yang pertama adalah, praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan rukyah. Kemudian yang kedua adalah hasil keputusan dari Lembaga Falakiah (LF) PBNU pusat

³⁶ Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

dan termasuk juga hasil dari kesepakatan ormas Nahdathul Ulama. Kemudian yang ketiga keputusan dari Muktamar Nahdathul Ulama yang kedelapan yang membahas tentang penentuan awal dan akhir puasa, dengan pengamatan menggunakan rukyatul hilal pada tahun 1933 dan lokasi pelaksanaannya berada di Petambuhan, DKI Jakarta.

Nahdathul Ulama tetap menggunakan rukyah karena rukyah itu ada dimensi *taabbudi* (dimensi ibadah) jadi bukan hanya sekedar pengamatan benda langit yang biasa-biasa, dan ketika pengamatan hilal disana ada dimensi ibadahnya sehingga itu juga terhitung sebagai salah satu ibadah dalam pengamatan hilal. Dan itu juga menjadi salah satu praktik meneruskan praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Sehingga walaupun terjadi mendung ataupun terjadi apa-apa tidak menjadi masalah karena itu salah satu proses ibadah.³⁷

B. Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Muhammadiyah

Penentuan awal bulan Kamariah dalam perspektif muhammadiyah mengacu pada metode hisab atau perhitungan astronomi. Pihak Muhammadiyah biasanya menggunakan kriteria tertentu, seperti posisi bulan baru atau hilal, untuk menentukan awal bulan Kamariah. Metode ini dapat melibatkan pengamatan astronomi atau perhitungan matematika.

Perbedaan penentuan awal bulan Kamariah bukan karena hal tersebut. Oleh karena itu, perbedaan yang ada di kalangan ormas Islam di Indonesia hanya disebabkan oleh perbedaan standar dan metodologi. Metode terus berkembang dan pertanyaan-pertanyaan ilmiah tidak boleh membingungkan. Meski keputusannya ilmiah, politis, tapi semuanya seperti itu. Tidak perlu menyamakan penelitian. Sementara yang perlu didorong adalah tidak mendukung perbedaan yang semakin besar.³⁸ Disebutkan, dari pandangan tokoh organisasi Islam di Muhammadiyah menggunakan metode hisab ini dalam menentukan awal bulan Kamariah pada setiap tahunnya sebab, perhitungan sendiri dianggap cacat dalam berbagai penafsiran. Muhammadiyah selalu menggunakan tiga paradigma berpikir ketika memikirkan berbagai hal diantaranya: Paradigma Bayani, Paradigma Burhani, dan Paradigma Irfani. Paradigma

³⁷ Wawancara dengan bapak Abdul Qohar Sebagai Ketua Lembaga Falakiah di PCNU Lombok Barat tanggal 14 November 2023 pukul 15:48 WITA

³⁸ Albert Wijaya, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm, 63-67.

Bayani yaitu menghimpun seluruh ayat Al-Quran dan Hadits secara sistematis serta menjelaskan dan menafsirkannya. Tidak hanya puisi tentang perhitungan, puisi tentang rukyat juga dimaknai dalam *Taallili* dan *Ijmali*. *Taallili* menjelaskan seluruh ayat Al-Quran dan Hadits dan kemudian ditafsirkan secara rinci pada setiap tahunnya. Setelah masing-masing ayat Al-Quran dan Hadits tersebut ditafsirkan secara rinci dan ayat tersebut sampai pada suatu kesimpulan, maka kesimpulan tersebut disebut *Ijmali*.³⁹

Menurut Majelis Tarjih, bahwa organisasi Islam Muhammadiyah untuk menentukan awal bulan Kamariah menggunakan metode perhitungan dan menghasilkan penampakan bulan baru. Perselingkuhan angka berasal dari jaman dahulu yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW, untuk menentukan awal Ramadannya diminta melihat bulan baru. Tapi saat itu orang-orang Nabi Muhammad adalah seorang Ummi, yaitu buta huruf, jadi tidak bisa menulis atau menghitung. Aturan fiqih menyatakan bahwa hukum diterapkan karena ada alasannya dan akibat-akibatnya. Jika tidak ada sebab atau alasan maka undang-undang tersebut tidak berlaku lagi. Oleh karena itu pada saat ini, untuk menentukan awal bulan Kamariah perlu menggunakan Rukyat. Umat Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan keadaan saat ini, sekarang dapat berhitung dan menulis. Maka dalam menentukan awal bulan Kamariah, umat Islam sudah bisa menghitung bahkan menghitung benda, surga, bahkan kapanpun dan dimanapun. Itu adalah sebuah faktor tahun mulai berlaku untuk menentukan awal bulan metode perhitungan akun, karena zaman selalu berkembang, Umat Islam sudah mulai bisa menulis dan akun. Melihat bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan makna. Terkadang melihat dengan mata kepala sendiri diblokir oleh benda-benda di sekitarnya.⁴⁰

Penggunaan kalkulus dalam astronomi membantu dalam perhitungan posisi benda langit, termasuk bulan baru dalam menentukan awal bulan Kamariah. Namun, keberadaan benda langit lainnya juga

³⁹ Syaiful Barry, *“Teori Matla’ Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah ; Studi Dalam Pemikiran T.M Hasbi Asy-Syiddiqy”*, Skripsi tidak diterbitkan(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

³⁷ Nurhadiatmoko, *“Konflik-Konflik Sosial Pri-Nonpri dan Hukum Keadilan Sosial”*, dalam Rustopo, *Menjadi Jawa: Orang-Orang Tionghoa dan kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895-1998*, (Yogyakarta-Jakarta: Ombak-Yayasan Nabil, 2007) hlm. 16-18.

dihitung dan dipertimbangkan dalam perhitungan tersebut untuk memastikan akurasi. Muhammadiyah menggunakan metode hisab dalam menentukan awal bulan Kamariah. Mereka mengacu pada perhitungan astronomi untuk menentukan posisi bulan baru, meskipun bisa berbeda dengan metode tradisional observasi langsung.

Perkembangan zaman membawa perubahan dalam banyak hal, termasuk dalam cara umat Islam menafsirkan dan mengamalkan ajaran agama. Pada masa Nabi Muhammad SAW, metode penentuan waktu yang lebih sederhana mungkin digunakan, sementara sekarang, teknologi dan ilmu pengetahuan membantu dalam menafsirkan beberapa aspek agama, seperti penanggalan Kamariah. ini merupakan contoh bagaimana perkembangan zaman mempengaruhi cara umat islam mempraktikkan ajaran Islam. Muhammadiyah memang telah mendorong pembentukan kalender Islam internasional yang berlaku secara global. Mereka berpendapat bahwa adopsi kalender internasional dapat menyatukan umat Islam dalam menentukan awal bulan dan perayaan agama secara bersamaan di seluruh dunia. Hal ini bisa membantu mengurangi perbedaan pendapat terkait hari raya dan perayaan agama. Meskipun ada usulan untuk kalender Islam internasional, masih ada sebagian orang yang mempertahankan metode rukyat (pengamatan bulan secara langsung) dalam menentukan awal bulan Kamariah.

Pembuatan sebuah kalender Islam internasional atau kalender Kamariah memang melibatkan berbagai faktor yang kompleks. Perbedaan pendapat, perbedaan geografis, dan keberagaman tradisi di berbagai negara menjadi faktor yang sulit untuk diatasi secara universal perjanjian terkait kalender Kamariah bisa menjadi solusi bagi banyak pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima secara luas.⁴¹

Dalam hal ini Islam ditentukan oleh para tokoh-tokoh Islam di Indonesia yang sangat bersatu pada tahun didirikan perkumpulan yang biasa disebut komunitas isbat. ulama meminta pemerintah untuk membuat pengumuman tekad para ulama tersebut. Bukan itu saja peraturan pemerintah, tapi ulama dan kesepakatan, jadi jika ada ormas Islam yang tidak melakukan hal tersebut pelaksanaan hasil isbat yang tidak dapat

⁴¹ Said Tuhuleley, *Reformasi Pendidikan Muhammadiyah Suatu Keniscayaan*, (Yogyakarta : SM,2003), hal. 29

dilaksanakan oleh pemerintah tidak mengambil tindakan apapun karena ini bukan keputusan pemerintah. Mudah-mudahan ada rencana penerapan kriteria baru tersebut. Tahun akan segera berlabuh dalam kalender Islam internasional juga dimungkinkan.

Muhammadiyah menggunakan acuan wujudul hilal (kehadiran hakiki hilal) yang berarti ketika bulan sudah berada diatas ufuk setelah terjadi ijtimak dan setelah terbenamnya matahari berapapun ketinggiannya, berarti awal sebuah bulan telah tiba. Himpunan putusan Tarjih disebutkan: “puasa dan hari raya dengan rukyat namun tidak mengapa menggunakan hisab”. Hal ini memuat makna bahwa hisab dan rukyat dalam posisi yang seimbang. Namun, dalam praktiknya Muhammadiyah tidak melakukan rukyat, karena dengan alasan rukyat itu sulit dilaksanakan dan alasan bahwa Islam telah menghargai kemajuan ilmu pengetahuan.⁴²

Konsep hilal Muhammadiyah ini bersifat konseptual yang tidak bisa diobservasi dengan pengamatan dan hanya dapat digambarkan dengan akal dan sains. Muhammadiyah dalam prinsipnya menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Hisab hakiki dalam Muhammadiyah diartikan sebagai hisab astronomik. Hisab hakiki ini mengacu pada perhitungan mengenai posisi bulan yang senyatanya yang mengacu pada data dan sistem perhitungan ephemeris hisab rukyat yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. Hisab wujudul hilal adalah matahari terbenam lebih dahulu dari pada terbenamnya bulan (hilal) walaupun hanya satu menit atau kurang. Dimana dalam penentuan tanggal 1 bulan baru berdasarkan hisab tidak ada batasan tertentu, namun pastikan bahwa hilal sudah wujud yang kemudian hari esoknya adalah awal bulan.⁴³

Muhammadiyah pernah menggunakan hisab imkanur rukyat, yaitu prinsip yang menyatakan hilal mungkin dapat dilihat. Dalam hal ini perlu ditentukan dahulu batasan ketinggian hilal yang dimana batas ketinggiannya menurut ulama berbeda-beda, diantaranya 12 derajat, 7

⁴² Abu Yazid Raisal, “Berbagai Konsep Hilal di Indonesia” dalam Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan Al-Marshad, 2018, hlm. 152.

⁴³ Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat Arah Kiblat Perbandingan Tarikh Awal Bulan Kamariah dan Hisab Rukyat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2020), hlm. 152.

derajat, 6 derajat, 4 derajat, dan 2 derajat. Namun, dalam prakteknya di Indonesia sendiri ketinggian hilal hanya mencapai 1 derajat atau kurang. Bahkan sebelumnya Muhammadiyah pernah mengambil penetapan berdasarkan hisab *ijtima' qablal qurub* seperti pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Yunus, apakah hilal wujud ataupun belum, dapat dilihat atau belum, yang penting asal terjadi *ijtima'* sebelum matahari terbenam (*ghurub*), maka waktu setelah matahari terbenam sudah masuk dan mulai tanggal 1 bulan baru/berikutnya. Pendapat ini juga berdalil pada pendapat umum atau ilmu bahwa saat *ijtima'* adalah saat pergantian bulan secara hakiki. Pendapat ini pun akhirnya ditinggalkan, karena berdasarkan hadis Rasulullah Saw, bahwa tanggal 1 bulan baru, dimulai apabila hilal sudah dapat dilihat atau telah wujud. Akhirnya Muhammadiyah berpegang pada prinsip hisab wujudul hilal.⁴⁴

Muhammadiyah akan mencari kesepakatan sepanjang perjanjian itu benar-benar mencapai kepastian UU. Besar harapannya metode perhitungan hisab dapat dijadikan sumber untuk pengenalan kalender global. Sekitar kriteria baru mengenai visibilitas bulan sabit 3 derajat 6.4 derajat, tidak ada masalah jika perlu diterapkan di Indonesia karena sebelumnya merupakan kesepakatan bersama. Namun, tidak berarti mampu melakukan hal ini tahun memperkenalkan keseragaman penanggalan Kamariah.

Bagi Muhammadiyah, mencapai keseragaman bukanlah hal yang mudah dengan keputusan Menteri Agama, karena berdasarkan hasil keputusan bersama dan untuk mengubah metode harus dicapai melalui konsensus. Mengenai rencana penyatuan penanggalan Kamariah. Pada tahun pernah terjadi penggabungan antar ormas Islam harapannya, bisa dijadikan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan. Tapi masih belum ada kepastian hingga hari ini. Ini adalah fenomena nyata bagi umat Islam dan memang seharusnya demikian mengerti, meski belum ada kesepakatan di pihak mereka permainan berbeda. Negara tidak

⁴⁴ Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat Arah Kiblat Perbandingan Tarikh Awal Bulan Kamariah dan Hisab Rukyat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2020), hlm. 152.

berkewajiban melakukan hal tersebut orang di gereja karena itu tugas negara melindungi dan memajukan hak setiap individu untuk beribadah.⁴⁵

Menurut Majelis Tarjih menentukan tanggal awal bulan Kamariah selalu berpegang kepada metode hisab dengan kriteria wujudul hilal. Majelis tarjih pada tahun 1969, memutuskan metode tersebut untuk digunakan. Di dunia Islam, menurut Muhammadiyah, istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak (astronomi) untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi.

Pentingnya penentuan posisi matahari dengan ilmu hisab tersebut karena untuk ibadah salat bagi umat Islam selalu menggunakan posisi matahari sebagai patokannya. Hal itu penting terutama untuk menentukan awal Ramadan saat orang mulai berpuasa, awal bulan Syawal saat orang mengakhiri puasa dan merayakan Idul Fitri, serta awal Zulhijjah saat orang akan wukuf haji di Arafah (9 Zulhijjah) dan ber Idul Adha (10 Zukhijjah).⁴⁶

Menurut Muhammadiyah dalil epistemologi normatif untuk menggunakan metode hisab di dalam menentukan hilal adalah sangat jelas dan kuat. Hal itu sebagaimana tersurat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5 dan Surat Ar-Rahman ayat 5.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَّا زِلِّ لَتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْجِسَابِ، مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِلِحْزَنِ، يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ (5)

Artinya:

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu

⁴⁵ Vincent J.H Houben, *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2002) hlm. 8-9.

⁴⁶ Wawancara bapak H. Falahuddin sebagai ketua pimpinan Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat tanggal 30 November 2023 pukul 03:20 WITA

melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”⁴⁷

الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُحْسَبَانِ (5)

Artinya:

“Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.” (QS. Ar-Rahman:11)⁴⁸

Hisab hakiki wujudul al-hilal ini untuk pertama kalinya ditawarkan oleh Muhammad Wardan dalam bukunya yang berjudul “Hisab Urfidan Hakiki” yang dicetak pada tahun 1957 M. Didalam bukunya dijelaskan, bahwa ada tiga cara menetapkan tanggal satu bulan baru, yaitu: bila saat terbenam matahari (Sunset) pada akhir bulan, hilal telah nampak, artinya benar-benar terlihat (imkan rukyat), atau hilal sudah wujud (meskipun tidak bisa terlihat oleh mata).⁴⁹

Menurut Muhammad Wardan wujudul hilal adalah matahari terbenam terlebih dahulu dari pada terbenamnya bulan (hilal) walaupun hanya satu menit atau kurang. Dimana dalam menentukan tanggal satu bulan baru berdasarkan hisab dengan tiada batasan tertentu, pokoknya asal hilal sudah wujud, maka menurut kalangan ahli hisab sudah berdasarkan hisab wujudul hilal, maka dapat ditentukan hari esok nya sudah awal bulan kamariah.⁵⁰

Muhammadiyah menegaskan bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab. Hisab yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal bulan Kamariah di lingkungan muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media.

⁴⁹ Susiknan azhari, *Hisab dan Rukyat (Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 9.

⁵⁰ Muhammad Wardan, *Hisab Urfi dan Hakiki*, (Jakarta: Tinta Mas, 1978), hlm. 34.

BAB III

Analisis Sosial Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah

A. Analisis Sosial Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah

Penyatuan kalender Kamariah di Indonesia sampai saat ini masih terfokus pada tataran pencarian kriteria penentuan awal bulan yang akan digunakan. Sebenarnya di Indonesia sudah ada kriteria yang hampir disepakati oleh semua ormas. Namun dapat kita lihat, komitmen untuk mewujudkan kesepakatan tersebut yang tidak secara serempak orang mau melakukannya. Posisi sekarang ini, ormas islam di indonesia seperti Nahdhatul Ulama menggunakan kriteria imkannur rukyat kecuali Muhammadiyah yang masih menggunakan kriteria wujudul hilal, padahal permasalahan penyatuan kalender Kamariah tidak hanya mengerucut pada pencarian kriteria.⁵¹

Integritas antara ormas islam di Indonesia mengupayakan perbedaan dapat surut dan permasalahan yang timbul dari hisab rukyat, karena dalam masalah ini tidak hanya berbicara pada ranah astronomi dan fiqih yang mempengaruhi kualitas peribadatan, akan tetapi lebih luas lagi berpengaruh pada permasalahan sosial masyarakat yang menghrapkan persatuan dan persamaan momentum peribadatan.

Penentuan awal bulan Kamariah sealau mengalami perkembangan, baik hisab atau rukyat mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Permasalahan tersebut mulai meningkat ketika antara hisab dan rukyat diposisikan secara tidak propesional sesuai dengan fungsinya. Thomas Jalaluddin menyebutkan permasalahan hisab rukyat menjadi rumit ketika antara keduanya dipisahkan, padahal keduanya harus difungsikan secara beriringan, bukan memisahkan satu sama lainnya. Hisab dibangun dengan formulasi berdasarkan data rukyat jangka panjang, sedangkan rukyatul hilal dibantu dengan hasil hisab untuk memudahkan

⁵¹ Ahmad Syarif Muthohar, “*Penyatuan Almanak Hijriah Perspektif Nahdhatul Ulama*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang , 2015.

dalam mengarahkan pandangan rukyat dan mengklarifikasi hasil rukyat yang meragukan.⁵²

Pembahasan mengenai kalender Kamariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dua ormas besar yakni Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah begitu juga dengan metode-metode yang digunakannya dalam penentuan awal bulan Kamariah. Muhammadiyah menggunakan metode wujudul hilal sedangkan Nahdhatul Ulama menggunakan visibilitas (atau) imkanur rukyat MABIMS dan rukyatul hilal sebagai penentu awal bulan Kamariah.⁵³

Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan Kamariah, menggunakan kriteria hisab hakiki wujudul hilal, dalam hisab hakiki wujudul hilal bulan baru Kamariah dimulai apabila pada hari ke-29 bulan Kamariah berjalan saat matahari terbenam telah terpenuhi tiga kriteria, yaitu:

1. Telah terjadi ijtimak (konjungsi)
2. Ijtimak (konjungsi) terjadi sebelum matahari terbenam
3. Pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada diatas ufuk (bulan baru telah wujud)⁵⁴

Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka bulan berjalan digenapkan menjadi tiga puluh hari dan bulan baru dimulai lusa. Penerapan kriteria *wujud al-hilal* yang dilakukan oleh Muhammadiyah menggunakan wilayah hukum dalam satu negara, ketentuan apabila hasil yang ditemukan oleh satu markaz di wilayah Indonesia secara filosofis akan berlaku pada seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan cakupan.⁵⁵

Proses pengembangan metode penentuan awal bulan Kamariah masih terus berjalan dan semakin disempurnakan. Hal ini terkadang dibuktikan dengan rumitnya kalender Islam tersebut. Bahkan bisa dikatakan bahwa masing-masing golongan dan aliran Islam saat ini

⁵² Ahmad Syarif Muthohar, “Penyatuan Almanak Hijriah Perspektif Nahdhatul Ulama”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.

⁵³ Li’zza Diana Manzil, *Studi Pemikiran Susiknan Azhari Tentang Unifikasi kalender hijriah di Indonesia*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.

⁵⁴ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, hlm. 78.

⁵⁵ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih, Tanya Jawab Agama 5*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013, hlm. 234.

masing-masing mempunyai sistem tersendiri dalam menentukan awal bulan Kamariah.

Rukyat sebagai salah satu komponen keilmuan pada dasarnya telah mengalami perkembangan pada penerapannya, ketetapan pada rukyat sebagai dasar pijakan dalam penentuan awal bulan bukanlah merupakan suatu hal yang salah karena memang Rasulullah telah menetapkannya pada beberapa hadis sebagai upaya menangkap pesan dari Tuhan. Akan tetapi konteks sekarang adalah lebih kepada bangunan suatu sistem kalender yang harus memiliki kepastian dan ketetapan pada metodenya. Mustahil bagi kita untuk menerima sistem kalender yang pada beberapa bagiannya masih memerlukan kepastian dari hasil observasi lapangan. Rukyatul hilal sebenarnya harus diposisikan dalam bingkai hisab, apabila pembagian dalam penggunaan rukyat akan berakibat fatal baik dari segi akurasi maupun hasilnya.

Kajian tentang penentuan awal bulan Kamariah ini mendapat perhatian cukup serius dari para ilmuwan. Misalnya Susiknan Azhari dalam karyanya *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan* secara khusus menyoroti terjadinya diferensiasi pemahaman tentang hadis rukyah antara kelompok hisab (Muhammadiyah) dan kelompok rukyah (Nahdlatul Ulama).⁵⁶

Problem yang dihadapi sekarang bukanlah perdebatan dalam perbedaan pemahaman atas hasil interpretasi dalil hisab dan rukyat, maupun tentang perbedaan dalam mendefinisikan hilal dan konsep mutlak, akan tetapi perbedaan pendapat tentang keabsahan pemerintah dalam hal ini kementerian agama sebagai ulil amri.

Kriteria Imkan Rukyat atau terlihatnya hilal merupakan kriteria yang dapat memadukan antara metode Rukyat dan berhitung. Kriteria tersebut dikembangkan berdasarkan data Rukyat jangka panjang yang dianalisis dengan menggunakan perhitungan astronomi (Hisab). Dalam penerapannya, kriteria ini berfungsi untuk menolak pernyataan Rukyat yang meragukan, karena hilal yang masih sangat muda dan bentuknya terlalu pendek, masih sangat tipis dan tidak mungkin terlihat cahaya Syafaq (cahaya senja) di dekat ufuk menembus, yang masih cukup kuat

⁵⁶ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm, 53-71.

pada setelah matahari terbenam. Kriteria ini juga digunakan oleh para ahli hitung untuk menentukan awal bulan Kamariah dalam penyusunan penanggalan. Saat melakukan imkanur rukyat, hilal terlihat ketika bulan sabit (Hilal) cukup tebal hingga menembus cahaya Syafaq (senja).⁵⁷

B. Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

1. Nahdlatul Ulama

Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya berasal dari kalangan yang sangat yakin dengan kriteria mereka sendiri dalam menentukan awal bulan Kamariah. Hal ini disebabkan keterlibatan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua ormas Islam ini mempunyai cara berbeda dalam menentukan awal bulan Kamariah. Sebagian umat Islam menggunakan metode penghitungan berdasarkan teori bulan baru, seperti organisasi Islam Muhammadiyah. Ada pula yang menggunakan metode Rukyat berdasarkan teori Imkan Rukyat, seperti organisasi Islam Nahdlatul Ulama.

Oleh karena itu permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat disamakan dalam penentuannya dan seringkali menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Padahal kedua ormas Islam ini mempunyai pengaruh yang besar dalam pemersatu penanggalan Kamariah di Indonesia. Sejauh ini, belum terlihat adanya keseragaman awal bulan Kamariah di Indonesia. Masing-masing kelompok menyajikan topik-topik yang dapat memperkuat komitmen terhadap orang lain dan terhadap organisasi Islam itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan cara menjadi salah satu faktor atau penyebab perbedaan penentuan awal bulan Kamariah di antaranya.

Metode awal bulan Kamariah menurut Nahdhatul Ulama dapat menggunakan rukyatul hilal atau hisab. Rukyatul hilal mengandalkan pengamatan langsung bulan baru, sementara hisab menggunakan perhitungan matematika. Nahdhatul Ulama memandang keduanya sebagai pilihan sah sesuai dengan keadaan dan kemampuan masyarakat setempat.

⁵⁷ Takashi Shirashi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Terj. Hilmar Farid (Jakarta: Graffiti Press, 1997), hlm. 159.

a. Kriteria

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat tentang penentuan awal bulan Kamariah antara lain selain metode, kriteria. Salah satu tujuan pemerintah dalam memutuskan untuk memperkenalkan kriteria baru untuk visibilitas hilal adalah untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan ini dengan harapan dapat memperkenalkan kalender Kamariah yang terpadu. Namun kriteria tersebut hanya digunakan oleh Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Persis. Sementara itu, organisasi Islam Muhammadiyah tetap setia pada bentuk Hilalnya.

Setiap ormas Islam mempunyai metode dan kriterianya masing-masing. Bahkan dalam sebuah ormas Islam pun masih ada yang menerapkan kriteria berbeda, yakni: ada jamaah naksabiyah melihat dengan surutnya air laut, Nahdlatul Ulama yang sudah menerapkan kriteria baru 3 derajat 6.4 derajat, dan ada juga yang selalu menerapkan kriteria 2 derajat 3.8 derajat. Seperti Gresik yang masih menggunakan cara lama 2 derajat 3.8 derajat untuk menentukan awal bulan Kamariah.

Hal ini menjelaskan bahwa kriteria juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan penentuan awal bulan Kamariah. Hilal tidak bisa terlihat, bahkan bisa dikatakan mustahil terlihat, karena tinggi hilalnya 1 derajat lebih dan elongasinya 2 derajat lebih. Sedangkan kriteria visibilitas hilal itu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat, sehingga masih jauh dibawah kriteria visibilitas hilal.

b. Dasar hukum

Meskipun Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mempunyai landasan hukum yang sama, yaitu bersumber dari Al-Quran dan al-Hadits, dalil dan hadis yang dijadikan acuan dalam dalilnya berbeda-beda. Nahdlatul Ulama mempunyai dasar hukumnya dalam Hadist Nabi Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ
فَاقْذُرُوا لَهُ

Artinya:

“Janganlah kalian berpuasa sebelum melihat hilal, dan jangan berbuka sebelum melihatnya. Maka jika ia tertutup awan bagimu, maka perkirakanlah.”. (H.R. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim).⁵⁸

Arti harfiah dari kata “melihat” adalah keadaan melihat sesuatu secara langsung. Dalam hal ini, penggunaan teropong dan instrumen lain yang dapat berperan sebagai penguat untuk memperoleh data nyata dapat diterima. Organisasi Islam Muhammadiyah kini mempunyai yayasan UU dalam QS. Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)

Artinya:

“Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang didalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa diantara kamu ada dibulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah

⁵⁸ Muhammad Nashiruddin al Banani, *Ringkasan Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta, Pusat as-Sunnah, 2007)

*menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.*⁵⁹

Namun kata “saksi” bukan berarti melihat langsung peristiwa tersebut, karena hal itu dilakukan dengan rasionalitas dan intuisi, dan tidak hanya menggunakan mata dan telinga sebagai alat dasarnya. Oleh karena itu, Muhammadiyah tetap menggunakan metode Hisab karena menilai metode rukyat sudah tidak dapat diterapkan lagi di zaman yang sedang berkembang saat ini. Hal ini menimbulkan reaksi berbeda-beda terkait penetapan awal bulan Kamariah, karena setiap ormas Islam mempunyai dasar hukum dan landasan tersendiri yang menjadi pedoman.

Seerti disebutkan di bagian sebelumnya, Penentuan awal bulan Kamariah, khususnya Ramadhan dan idul fitri adalah tetapkan atau temukan tanggal baru berdasarkan bulan baru. Dalam bab ini Penulis menjelaskan secara spesifik bagaimana awal bulan Kamariah ditentukan Ramadhan dan idul fitri dari sudut pandang astronomi dan kenyakina masing-masing pengikut baik dari kalangan Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah.

Karena adanya perbedaan sudut pandang antara hisab dan rukyah menimbulkan konflik antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat dan kelompok sosial antar masyarakat. Hanya berkaitan dengan upacara ritual yang dilakukan pada setiap hari raya tidak melakukan shalat idul fitri lebih dari satu jam. Sedangkan pada dimensi sosial perayaan ini sangat luas. Ucapkan takbir disunnahkan mempublikasikan kegiatan ekonomi yang bersifat mendadak Kapanpun idul fitri tiba, tradisi mudik merupakan momen yang sangat monumental sebelum idul fitri.

Adapun jawabannya mengenai penyeimbangan perbedaan tujuan awal bulan penanggalan khususnya hari raya Idul Fitri Nahdathul Ulama bersama pemerintah melaksanakan isbat dalam

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media.

penentuannya yang melibatkan tim perukyah seluruh Indonesia. Adapun terkait dengan perbedaan penentuan awal bulan penanggalan tahun khususnya idul fitri, harus terjadi karena Ijtihad ada yang memakai rukyah dan ada pula yang memakai hisab.

Adapun jawabannya mengenai penyeimbangan perbedaan tujuan awal bulan penanggalan khususnya hari raya idul fitri dalam masyarakat Nahdathul Ulama khususnya di Nusa Tenggara Barat diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri (Pemerintah). Sedangkan menurut masyarakat Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat merupakan perbedaan penentuan awal bulan Kamariah, khususnya Idul Fitri, harus terjadi karena Ijtihad. Ada yang memakai Rukyah dan ada pula yang memakai hisab.

Dari keadaan seperti ini pemerintah berupaya mendamaikan perbedaan tersebut dengan mengadakan pertemuan isbat yang saya hadiri dan diadakan sidang Isbat⁶⁰ oleh Menteri Agama bersama anggota tim Hisab Rukyah organisasi masyarakat Islam se-Indonesia dan para pakar astronomi. Hal tersebut dilakukan melalui agenda isbat dengan adanya keputusan Isbat. Akan tetapi mereka selalu teguh dan tak tergoyahkan dalam sistem atau metodenya organisasi sosial terlibat.

Dari Pengurus Pusat Muhammadiyah mempromosikan independensi hubungan antara Hisab dan Rukyah, dan mengikuti keyakinannya, dalam istilah "*lakum ru'yatukum wa liya hisabiy*" untuk anda Rukyahmu dan bagiku hisabku.⁶¹ Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama mempunyai dasar kalkulasi sehingga Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama tidak boleh asal-asalan dalam perhitungannya mendefinisikan hari raya Idul Fitri karena mengandung unsur ibadah dan Hukum Syariah.

Keputusan tokoh Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah tentang penetapan tentang penetapan awal bulan kamariah

⁶⁰Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, cet.I, hlm. 81

⁶¹Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Museum Astronomi Islam : Yogyakarta), cetakan 1, 2012, hlm. 151

terutama hari raya idul fitri adalah merupakan keputusan yang tidak mengandung sanksi. Jika dia adalah anggota Ormas Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah menyusul keputusan Pemerintah yang menetapkan awal bulan kamariah, khususnya Idul Fitri, tidak mengatur sanksi yang mengikat, Pertanyaan ini diserahkan kepada berbagai ormas, karena masing-masing ormas memiliki metode dan kriteria penentuan awal bulan secara individu.

2. Muhammadiyah

Di Indonesia ilmu hisab juga berkembang pesat. Dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* ditanyakan bahwa ulama yang pertama terkenal sebagai bapak hisab Indonesia adalah Syeh Taher Jalaluddin al-Azhari. Namun, sebenarnya selain Syeh Taher Jalaluddin pada masa itu juga ada tokoh-tokoh hisab yang sangat berpengaruh, seperti Syeh Ahmad Khatib Minangkabau, Syeh Muhammad Arsyad al-Banjari, Ahmad Rifa'i, dan K.H. Sholeh Darat.

Muhammadiyah tidak menyatakan bahwa sistem *Rukyat al-Hilal* itu tidak boleh digunakan, hal ini bisa di lihat dari beberapa putusan tarjihnya. Dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah tahun 1932 bab puasa disebutkan sebuah kaidah; "*al-shaumu wa'l fitru bil rukyah, wa la mani'a bil hisab*" (Puasa dan berbuka dengan cara rukyah, akan tetapi tidak masalah jika menggunakan hisab). Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa pada awalnya Muhammadiyah lebih menggunkan rukyah sebagai metode dalam penentuan awal bulan Kamariah, sekalipun saat itu hisab tidaklah diharamkan.

Ketika pemahaman terhadap nash agama sudah berkembang dan para ulama pun sudah membuka diri untuk mempedomani hisab selain rukyah dalam penentuan awal bulan Kamariah maka penentuan awal bulan Kamariah tidak hanya dengan rukyah saja tetapi juga dengan hisab. Metode hisab ini dari waktu ke waktu terus berkembang sehingga banyak metode-metode hisab bermunculan seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, termasuk di Indonesia.

Hisab yang berkembang di Indonesia terbagi pada tiga kelompok yaitu; hisab *hakiki takribi*, hisab *hakiki tahkiki*, dan hisab

hakiki tahkiki (Kontemporer). Perbedaan ketiganya selain ditandai dengan *of to date* atau *out of date* data yang di pakai juga ditandai dengan sistem perhitungan dan koreksinya. Perbedaan-perbedaan ini yang menyebabkan perbedaan hasil dalam penetapan awal bulan Kamariah.

a. Kriteria

Hisab Hakiki Wujudul al-Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan Kamariah dengan menggunakan prinsip; Ijtimak (konjungsi) telah terjadi sebelum matahari terbenam (ijtima' qablal ghurub), saat matahari terbenam bulan sudah berada di garis ufuk dengan tanpa melihat derajat ketinggiannya (irtifa'), dan bulan terbenam setelah matahari terbenam (moonset after sunset); maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan Kamariah.

Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara kumulatif, dalam arti ketiganya harus dipenuhi sekaligus. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru belum mulai. Kriteria ini di fahami dari isyarat dalam firman Allah SWT pada surat Yasin ayat 39 dan 40 yang berbunyi:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ
قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا
أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40)

Artinya:

“Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”⁶²

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media.

Penyimpulan tiga kriteria di atas dilakukan secara komprehensif dan interkoneksi, artinya difahami tidak semata dari ayat 39 dan 40 surat yasin, melainkan dihubungkan dengan ayat, hadis dan konsep fikih lainnya serta dibantu ilmu astronomi.

b. Dasar Hukum

Dalam penentuan awal bulan Kamariah, hisab sama kedudukannya dengan rukyat. Oleh karena itu penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah sah dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dasar syar'i penggunaan hisab adalah⁶³ dalam surat ar-Rahman ayat 5 dan surah Yunus ayat 5 yang berbunyi:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُحْسَبَانِ (5)

Artinya:

*“Matahari dan bulan (beredar) menuntut perhitungan” (ar-Rahman: 5)*⁶⁴

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5)

Artinya:

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu

⁶³ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Penentuan Awal Bulan*, (Majelis Tarjih dan Tahdid PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 2009), hlm. 73

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media.

*mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).”
(Yunus/10 : 185).⁶⁵*

Penegasan kedua ayat ini tidak sekedar pernyataan informatip belaka, karena dapat dihitung dan di prediksikan peredaran benda langit itu, khususnya matahari dan bulan, bisa diketahui manusia sekalipun tanpa informasi samawi. Penegasan itu justru merupakan pernyataan inferatip yang memerintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari gerak peredaran benda langit itu yang akan membawa banyak kegunaan seperti untuk meresapi keagungan penciptanya, dan untuk kegunaan partikular bagi manusia sendiri antara lain untuk dapat menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik seperti dengan tegas dinyatakan oleh ayat 5 surat Yunus (*...agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu*).

Atas dasar itu, maka Muhammadiyah menegaskan bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab. Hisab yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal bulan baru Kamariah di lingkungan Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal.

Perpustakaan UIN Mataram

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan pada bab. Sebelumnya, kesimpulan-kesimpulan berikut dapat ditarik:

1. Penentuan awal bulan Kamariah di Nahdathul Ulama (NU) dan Muhammadiyah umumnya mengacu pada metode hisab atau rukyat, yaitu perhitungan matematika astronomi atau pengamatan hilal. Kedua organisasi ini memiliki pandangan yang berbeda dalam menggunakan metode tersebut. Nahdhatul Ulama cenderung mengutamakan metode rukyat, sementara Muhammadiyah lebih mengedepankan hisab atau pengamatan langsung. Namun perlu diingat bahwa pandangan ini bisa berbeda disetiap daerah dan masing-masing organisasi mungkin telah mengadopsi pendekatan yang beragam dalam menentukan awal bulan Kamariah.
2. Ormas Nahdhatul Ulama Nusa Tenggara Barat dalam menentukan awal bulan Kamariah menggunakan metode rukyat dengan teori imkanur rukyat sebagaimana yang kita ketahui rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal dengan melihat bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya ijtima' (konjungsi) adapun dalam menentukan hari pertama bulan Kamariah menggunakan metode rukyat dengan teori rukyatul hilal. Sedangkan Ormas Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat dalam menentukan awal bulan Kamariah menggunakan metode perhitungan (hisab) dengan teori posisi bulan dan bagian-bagian lainnya. Yang dimana kita ketahui hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Kamariah.

B. Saran

Ada beberapa saran yang peneliti kemukakan dalam skripsi ini antara lain:

1. Konflik yang terjadi terkait dengan penentuan awal bulan Kamariah selama ini antara Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah saling berkenan membuka diri untuk berupaya menyatukan pemahaman yang berbeda demi kemaslahatan ummat Islam di Indonesia
2. Adanya kesan antara Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah saling mengedepankan egosentris pemikiran yang dimiliki, padahal metode yang digunakan antara rukyat dan hisab memiliki kelebihan dan kekurangan. Agar para pengikut dari kedua ormas tersebut saling memhami perbedaan yang terjadi.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- .Ali Romadhoni, "*Konsep Pemaduan Hisab dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah (Studi Atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan NU)*", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm, 104
- Achmad Fedyani, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Islam* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 15-17. Lihat juga, Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory* (Georgetown: The Dorsey Press, 1978), hlm. 181-182.
- Ahmad Izzuddin "*Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia*", (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2008).
- Albert Wijaya, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm, 63-67.
- Arwin Juli rakhmadi Butar-butur, *Pengantar Ilmu falak* (Jakarta: Rajafi Indo Persada, 2018),70.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media.
- Djoko Suryo, "*Konflik Sosial dan Kawasan Nasionalisme: Masa Lampau dan Kini*" dalam Abdul Munir Mulkhan., dkk., *Kekerasan dan Konflik Tantangan Bagi Demokrasi* (Yogyakarta: LSM DIY, 2001), hlm. 22-24.
- Draft Keputusan Muzakarah *Rukyat dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS Ke-16 pada 2-4 Agustus 2016 di Kompleks Baitul Hilal*, Port Dickson, Negeri Sembilan Malaysia

- Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat* (Jakarta: Gema Insane Press, 2005).
- Harun Nasution, DKK., *Ensiklopedi Islam Indonesia, cet. I* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm 48-53.
- Isryad, Syamsudin. 1997. *Permasalahan Hisab Rukyat di Indonesia dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Hisab Rukyat*. Makalah disampaikan pada pertemuan tokoh Agma Islam dalam rangka pelaksanaan hisab rukyat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 9-10 Januari 1997.
- Joko Sulistiyo, “*Analisis Hukum Islam Tentang Prinsip Penanggulangan Aboge di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo*”, (Skripsi, FS IAIN Walisongo, Semarang, 2008), hlm, 24-25
- Joko Sulistiyo, “*Analisis Hukum Islam Tentang Prinsip Penanggulangan Aboge di Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo*”, (Skripsi, FS IAIN Walisongo, Semarang, 2008), hlm, 24-25
- KI Ageng AF. Wibisono, “*Ulil Amri di Indonesia,*” Khazanah, suara Muhammadiyah 18/97/29 Syawal-14 Zulhijjah 1433 H/16-30 September 2012. 23-24.
- M. Yuman Yusuf, Yusron Rozak, Sudarnota Abdul Hakim, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 150.
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 4.
- Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 213.

- Mufidoh Novi Arijatul, *“Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal di Indonesia”*, Skripsi Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2021), hlm 79.
- Muhammad Nashiruddin al Banani, *Ringkasan Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta, Pusat as-Sunnah, 2007)
- Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 173.
- Nurchalis Majid, "Agama dan Masyarakat" dalam AW. Widjaya [Ed], *Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1986), hlm. 17-20
- Nurhadiatmoko, *“Konflik-Konflik Sosial Pri-Nonpri dan Hukum Keadilan Sosial”*, dalam Rustopo, *Menjadi Jawa: Orang-Orang Tionghoa dan kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895-1998*, (Yogyakarta-Jakarta: Ombak-Yayasan Nabil, 2007) hlm. 16-18.
- Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Museum Astronomi Islam : Yogjakarta), cetakan 1, 2012, hlm. 151
- Qomarus Zaman dan Moh. Nafik, *“Penetapan Awal Bulan Qomariyah Dengan Metode Hisab Kontemporer (Studi Komperatif Sistem Hisab Ephemeris Depag RI dan Sistem Hisab As Syahr Karya Mohammad Uzal Syahrana Blitar)”*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kediri, 2019).
- Said Tuhuleley, *Reformasi Pendidikan Muhammadiyah Suatu Keniscayaan*, (Yogyakarta : SM,2003), hal. 29
- Soedarmono, Kusumastuti, Rizon Pawardi Utomo, *“Sejarah dan Marfologi Kota Konflik Solo: Dari Periode Kolonial-Orde Baru”*, Laporan Hasil Penelitian (Surakarta: Solo Heritage Society, 2009), hlm. 16.

Soerjono Soekanto dan Ratih Lestarini, *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 79-82.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 225.

Susiknan Azhari, “*Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU Dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat*”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006).

Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, cet.I, hlm. 81

Syaiful Barry, “*Teori Matla’ Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah ; Studi Dalam Pemikiran T.M Hasbi Asy-Syiddiqy*”, Skripsi tidak diterbitkan(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

T. Mahmud Ahmad, *Ilmu Falak*, (Banda Aceh: Yayasan PENA Banda Aceh, 2013), hlm, 4-5, Lihat juga Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm, 37.,

Takashi Shirashi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Terj. Hilmar Farid (Jakarta: Graffiti Press, 1997), hlm. 159.

Toruan, *Ilmu Falak (Kosmografi)*, Semarang: Benteng Timur, 1953.

Ulil Abshar Abdalla, *Islam Liberal dan Fundamentalis: Sebuah Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: ELSAQ, 2003), hlm. 25-31.

Ulil Abshar Abdalla, *NU Rukyah dan Reformasi Penanggalan*, <http://Islamlib.com/?site=1&aid=568&cid=11&title=nu-ruk yah-danreformasi-penanggalan>, (diakses 18 Oktober 2023).

Vincent J.H Houben, *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002) hlm. 8-9.

Wahyu Widiana, “*Penentuan Awal Bulan Qomariyah Dan Permasalahannya Di Indonesia*”, (Skripsi Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010).

Wawancara

H. Falahuddin sebagai ketua pimpinan Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat tanggal 30 November 2023 pukul 03:20 WITA

Abdul Qohar M.H sebagai ketua lembaga Falakiah di PCNU Lombok Barat dan sebagai dosen di Ilmu Falak UIN Mataram tanggal 14 November 2023 pukul 15:48 WITA

Muhammad Saleh Sofyan. M.H sebagai dosen Ilmu Falak UIN Mataram tanggal 13 November 2023 pukul 20:08 WITA di BTN Parampuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan **UIN Mataram**

Dokumentasi Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM MATARAM

M A T A R A M



Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempang Baru Telp. 0375-521256 Fax. 525337 Mataram
website : <http://ia.unmataram.ac.id> email : ia@unmataram.ac.id

Nomor : /12/ A/n.12/FS/TL.00.1/11/2023
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

7 November 2023

Kepada

Yth. Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah NTB
di-

Tempat

Assalamu'alaikum W. Wb

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : M. Khold Anson
NIM : 190204041
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ilmu Falak
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Hisab Rukyat Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb



Dr. M. Asyiq Amrulloh, M. Ag
NIP. 197110171995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 102 Jempang Baru Telp. 0170-621298 Fax. 625337 Mataram
website: <http://iainmataram.ac.id> email: ia@iainmataram.ac.id

Nomor : 100/Un 12/FS/TL 00 1/11/2023 7 November 2023
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Ketua PWNU NTB (LF NU)
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : M. Kholid Ansoni
NIM : 190204041
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ilmu Falak
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Hisab Rukyat Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdathul Ulama

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasi Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Dajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 821298-823809 Fax. (0370) 828337 Jempong Mataram
website: <http://ihs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M.kholid Ansori
NIM : 190204041
Pembimbing I : Prof. MOH. ABDUN NASIR, M.Ag., Ph.D
Judul Penelitian : Hisab rukyat penentuan awal bulan kamariah perspektif pengurus Muhammadiyah dan pengurus Nahdathul Ulama di Nusa Tenggara Barat

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
18/12/23	Prop Skripsi	① Matikan kegalakan pambaca ② Pembaca awal sahur ke rumah ③ perbaiki kegalakan kutipan teks Arab ④ analisis dipertajam	R
19/12/23	Prop Skripsi	① lengkapi skripsi dengan daftar isi ② selesaikan analisis dengan sosi yang diarahin	R
21/12/23	Prop Skripsi	ACE	R

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Arino Bemis Sado, S.Ag., M.H
NIP. 197505042009011012

Mataram,
Pembimbing I

Prof. MOH. ABDUN NASIR, M.Ag., Ph.D
NIP. 197511042001121001

Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 183 Tlp. (0378) 621398-423809 Fax. (0378) 425337 Jemberang Mataram
website: <http://fa.uinmataram.ac.id>, email: fa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mkholid Ansori
NIM : 190204041
Pembimbing II : MUHAMAD SALEH SOFYAN, M. H.
Judul Penelitian : HISAB RUKYAT PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
9 Des 2023	Skrripsi	Karena sumber data hanya meliputi Pw (NTB) sebaiknya judul dan Rumusan masalah difokuskan pada Pengrus Pw baik NU dan Muhammadiyah, karena belum merefleksikan NU dan MU secara umum.	
11 Des 2023	Skrripsi	Perbaiki salah tulis! Sajikan dg buku pedoman Bahasa Arab belum bisa dipahami dg baik. Perbaikan bahasa Arab sangat penting yang salah, pertukar (misalkan) ke Pemb. I	
10 Des 2023			

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Arino Beml Sado, S.Ag., M.H
NIP. 197505042009011012

Mataram,
Pembimbing II

MUHAMAD SALEH SOFYAN, M. H.
NIP. 199210272020121012



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No 3163/UIN.12/Perpustakaan/Stat/PC/17/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

M. KHOLID ANSORI

190204041

FSIF

Dengan Judul SKRIPSI

HISAB RUKYAT PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH PERSPEKTIF MUHAMADIYAH DAN

NU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 19 %

Submission Date : 14/12/2023

Perpustakaan UIN Mataram



Widyawati, M.Hum

NIP. 197608282006042001



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No.27425/In.125/wjpu/sertifikat/SP/12/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

M. KHOLID ANSORI
190204041

SYARIAH

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.

Perpustakaan UIN MATARAM UPT Perpustakaan



Widyawati, M.Hum

17801282006042001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax (0370) 622502 (Pusat)
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais - Narmada Telp. (0370) 671877 (Depo/ Gudang).
Mataram
Kode Post 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Depo)

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Nomor: 133034DPKP NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama M. Kholid Ansoni
No. Anggota/NIM
Pekerjaan/Sekolah
Alamat
Pusat UIN Mataram

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Mataram, 21/12 2023
Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Ns. Hj. Lesti Sariyuni, S.Kep. M.Kes.
NIP. 19671228 199003 2 000

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Kholid Ansori
Tempat, Tanggal Lahir : Lingkuk Buak, 06 Juni 2002
Alamat Rumah : Lingkuk Buak Timur, Desa Brengge,
Kecamatan Janapria, Kabupaten
Lombok Tengah.
Nama Ayah : Abdul Hakim
Nama Ibu : Sainah S.pd.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI NW LINGKUK BUAH, 2013
- b. SMP ISLAM NURUL QUR'AN, 2016
- c. MA NURUL QUR'AN, 2019

C. Pengalaman Organisasi

1. ANGGOTA KPUM FAKULTAS SYARI'AH UIN MATARAM, 2021-2022
2. ANGGOTA PMII RAYON AL-AFGHANI, 2019

D. Karya Ilmiah

1. Skripsi "Analisis Sosial Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat".

Perpustakaan UIN Mataram